Kementrian Desa
dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pemerintah Desa Banyuurip
Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik

DOKUMEN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

P-RPJM-Des

Tahun 2020 - 2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

desabanyuurip ujungpangkah
desabanyuuripujungpangkah.gresikkab.go.id
085781000 87224

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesainya penyusunan Dokumen Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 - 2027, sebagai perwujudan dan penerapan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat melalui proses penggalian gagasan dan musyawarah, baik ditingkat dusun maupun ditingkat desa.

Dokumen P-RPJMDes ini merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan di desa yang diawali RPJMDesa Tahun Anggaran 2020 - 2025 dan perubahan RPJMDESA Tahun Anggaran 2020 - 2027 dengan tujuan untuk merumuskan sebuah rencana pembangunan jangka menengah Desa Dokumen P-RPJMDes ini diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus gambaran yang konkrit tentang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Dokumen P-RPJMDes ini menjadi bermakna dan penting, dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan para pelaku-pelaku pembangunan didalam implementasinya.

Akhirnya semoga dokumen P-RPJMDes ini bisa bermanfaat bagi Pelaksanaan pembangunan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam rangka penyelenggaran Pemerintahan Desa dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan oleh para pengambil kebijakan di desa.

KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a bahwa dengan berlakunya pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi " Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan" akan berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Banyuurip tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025 sehingga perlu diubah;

b bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

c bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat 3 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan perlu ditindaklanjuti ;

d Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020 – 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lambaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
32. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

34. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188 / 290 / HK / 437.12 / 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19);
35. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik;Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);
36. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

DAN

KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUURIP TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (P-RPJM DESA) TAHUN 2020 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Banyuurip.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyuurip.
3. Pemerintah Desa Adalah Pemerintah Desa Banyuurip.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selajutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang– undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksnaaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetpkan dengan Peraturan Desa.
12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
13. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
14. Misi adalah pernyataan tenatng sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 2

Maksud penyusunan Perubahan RPJM Desa adalah

a. memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
b. Menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang menegaskan penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun yang berdampak pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020 – 2027.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Perubahan RPJM Desa untuk :

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. Menciptakan rasa memiliki dan tangungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
c. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan di desa;
d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
e. Mengimplementasikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang menegaskan penambahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun yang berdampak pada perubahan RPJMDesa Tahun 2020 – 2027

Pasal 4

Dokumen Perubahan RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Dsa dala melaksanakan pembangunan 8 (Delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2020 – 2027 yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Gresik.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN

RPJM DESA

Pasal 5

(1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyuurip Tahun 2020 – 2027 disusun dengan sistematika sebagi berikut :

BAB I : PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, landasan hukum, pengertian RPJMDesa, tujuan dan manfaat

BAB II : PROFIL DESA berisi tentang sejarah Desa, kondisi umum Desa, potensi dan permasalahan Desa, isu strategis pembangunan Desa, hasil pemutakhiran Indeks Desa.

BAB III : PROSES PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa berisi tentang sosialisasi dan pembentukan tim penyusun, penyelarasan arah kebijakan pembagunan kabupaten, pengkajian keadaan Desa, musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

BAB IV : VISI DAN MISI berisi tentang visi, misi, sasaran dan tujuan.

BAB V : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA berisi tentang bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat, mendesak.

BAB VI : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN berisi tentang kebijakan keuangan Desa dan program kegiatan.

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Isi Perubahan Rencana Pembangunan Janga Menengah Desa (P-RPJM Desa) Desa Banyuurip Tahun 2020 – 2027 sebagaiman tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini ;

Pasal 6

Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020–2027 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 –2027.

Pasal 7

Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 3, dilaksanakan secara transparan partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen palaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum musyawarah.

Pasal 8

Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
c. Terdapat Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, terutama pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 9

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 diubah dan diperpanjang masa perencanaannya menjadi periode 2020 – 2027

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyuurip.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS

Diundangkan di Banyuurip
Pada Tanggal : 10 September 2025
SEKRETARIS DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID

LEMBARAN DESA BANYUURIP TAHUN 2025 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA BANYUURIP

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(P-RPJMDESA)

TAHUN 2020 - 2027

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 39 Kepala Desa dan BPD masa jabatanya ditambah 2 tahun, akan berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Banyuurip tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Tahun 2020-2025 sehingga perlu diubah ke Tahun 2020 – 2027 Sesuai dengan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang–undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas–batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun dan RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan di Desa dan menjadi pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) Desa Banyuurip merupakan rencana strategis Desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang memuat tentang Visi dan Misi Kepala Desa Banyuurip, Arah Kebijakan Pembangunan Desa Banyuurip, Serta Rencana Kegiatan Desa Banyuurip yang meliputi 4 (empat) bidang kewenangan Desayang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Banyuurip ini berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Banyuurip Tahun 2020–2027 mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) ini didasarkan pada Landasan hukum primer dan sekunder.

- Landasan Hukum Primer meliputi :
 a. Pancasila sebagai Idiologi Negara;
 b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.
- Landasan Hukum Sekunder Meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas keuangan menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus 2019 (Covid 19) Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91;
8. Peraturan Pemerintah Nomro 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Reccofussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penangganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
12. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
35. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
36. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
37. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12.2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19);
38. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyuurip Periode 2020 – 2025 (Lembaran Desa Banyuurip Nomor 2 Tahun 2019);

39. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor 2);
40. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Gresik (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Dantata Kerja Pemerintah Desa Banyuurip (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 9);

1.3. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMDESA) Desa Banyuurip Tahun 2020 – 2027 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk waktu 8 Tahun yang melekat pada masa jabatan Kepala Desa, untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Desa (Pemerintah, Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat. Diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyuurip Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJMDesa) Desa Banyuurip 2020 - 2027 mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

a. Tujuan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa):

1. Agar Desa Banyuurip memiliki dokumen perencanaan pembangunan Desa dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan yang semula selama 6 tahun dirubah menjadi 8 tahun sebagai implementasi dari Perubahan Undang – undang No 3 Tahun 2024 dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Banyuurip
3. Sebagai pijakan/acuan dalam Penyusunan Program & RKPDes dalam Pelaksanaan Penyelenggaran Pemerintah Desa yang termaktub dalam APB Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
4. Menindaklanjuti Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b. Manfaat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) :
1. Sebagai dasar hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan.
3. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun.
4. Pemberi arah kebijakan seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan program pembangunan dari Pemerintah Daerah.
6. Mengimplementasikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB II

PROFIL DESA BANYUURIP

2.1 Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Banyuurip tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Ujungpangkah di Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya bernama *Desa Kaklak* dengan lurah bernama SEPO yang menjabat selama 2 Tahun pada jaman penjajahan Belanda , kemudian di gantikan oleh kepala Desa yang bernama KUTUNG, Kepala Desa Yang bernama KUTUNG adalah Kepala Desa yang dikenal sangat dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat wilayah Ujungpangkah.

Karena adanya semangat perubahan maka warga desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Banyuurip, Nama Banyuurip didasarkan pada banyaknya sumber air mata air yang bening yang ada di desa ini. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. MAJADI	(TAHUN 1925 S/D 1927)
2. SEPO	(TAHUN 1928 S/D 1931)
3. KUTUNG	(TAHUN 1932 S/D 1936)
4. H. JABAR	(TAHUN 1937 S/D 1939)
5. GEGER / H. KAHAR	(TAHUN 1940 S/D 1946)
6. H. KHUDHORI	(TAHUN 1947 S.D 1957)
7. H. ASDIK	(TAHUN 1958 S.D 1988)
8. ABDULLAH SYOEJA', S. Pd	(TAHUN 1989 S.D 1997)
9. H. MOH. MUNDZIR, SH	(TAHUN 1998 S/D 2006)
10. MILLATUL MASFUFAH, S.IP	(TAHUN 2007 S/D 2013)
11. IHSANUL HARIS, S.PD	(TAHUN 2013 S/D 2019)
12. IHSANUL HARIS, S.PD	(TAHUN 2020 S/D 2027)

2.1.2 Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2024, jumlah penduduk Desa 6.621 adalah terdiri dari 2.198 KK,dengan rincian 3.298 laki-laki dan 3.323 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1

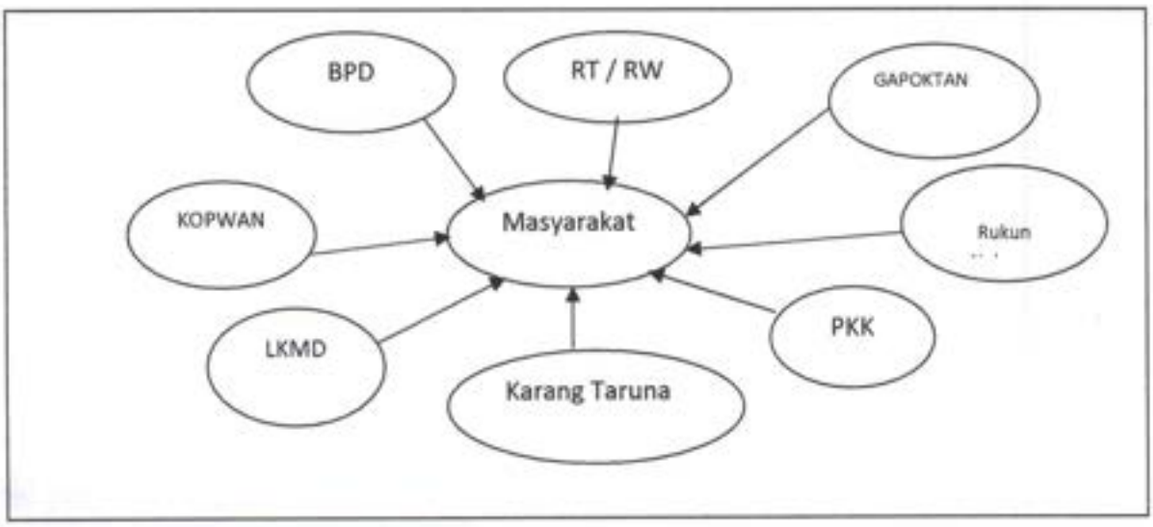
JULMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA

No.	Range Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase
		Laki Laki	Perempuan		
1	00-04	188	183	371	6%
2	05-09	261	246	507	8%
3	10-14	248	241	489	7%
4	15-19	181	226	407	6%
5	20-24	217	215	432	7%
6	25-29	254	226	480	7%
7	30-34	238	237	475	7%
8	35-39	259	254	513	8%
9	40-44	313	276	589	9%
10	45-49	294	299	593	9%
11	50-54	230	250	480	7%
12	55-59	202	192	394	6%
13	60-64	152	157	309	5%
14	65-69	127	163	290	4%
15	70-74	73	79	152	2%
16	>75	61	79	140	2%
TOTAL		**3.298**	**3.323**	**6.621**	**100%**

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI DIAGRAM KELEMBAGAAN

a. Diagram Kelembagaan

Tabel 1.a



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Tabel 1.b

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	BPD	Kurang Reaktifnya Anggota BPD	Adanya Anggota BPD yang mumpuni
2	RT / RW	Kurang aktifnya anggota RT / RW	Adanya masyarakat yang siap mengganti posisi tersebut
3	Karang Taruna	Kurangnya Minat Pemuda untuk berorganisasi	Banyaknya Anggota Pemuda
4	LKMD	Kurang diaktifkan dalam kegiatan pembangunan Desa	Adanya Anggota LKMD yang mumpuni
5	PKK	Kurannya pemberdayaan terhadap PKK	Banyaknya anggota PKK
6	Kopwan	Tidak berjalannya kegiatan perkoperasian	Banyaknya anggota yang mumpuni
7	Gapoktan	Tidak adanya wadah bagi Gapoktan untuk melakukan kegiatan administratif	adanya lahan yang tersedia
8	Rukun nelayan	Kurangnya wawasan nelayan tentang kegiatannya	Adanya SDM yang bisa diandalkan

A. Diagram Musim

Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Musim tergambar sebagai berikut :

1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut .

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. Gambar Kalender Musim

MASALAH / KEGIATAN / KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU					HUJAN			
	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	PEB
kekurangan air bersih						*	**	***				
kekurangan pangan												
Banjir												
Angin puyuh												
Panen												
Tanam	*	*	*	***	***	***	***	***				

Tabel 2.b

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Kurangnya persediaaan air bersih saat musim hujan dibeberapa wilayah Desa Banyuurip	adanya BS PAM yannng sudah berjalan, adanya SDM sebagai Pengelola
2	Banjir air hujan dibeberapa wilayah karena tidak normanya drainase	adanya drainase yang siap dibanguan atau di rehab
3	Sulitnya air pada musim kemarau untuk tanam	adanya lahan yang siap untuk pembuatan sumur pertanian

B. DATA DESA

1. Sumber Daya Alam

Secara geografis Desa Banyuurip terletak pada posisi 06°59'-45,8' Lintang Utara dan 11n2°31'-48.0°' Lintang Selatan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 6 M di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Banyuurip terletak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngemboh Kecamatan Ujungpangkah Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah ,sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah.

Jarak tempuh Desa Banyuurip ke ibukota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Pembagian lahan di desa Banyuurip sebagian besar adalah lahan Pertanian tanaman pangan Padi di musim penghujan sedangkan Jagung dan Polowijo di musim kemarau. Pada lahan tegalan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan mangga Gadung yang di kirim ke Jakarta maupun Bandung, adapun lahan lainnya tercatat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Lahan persawahan	58	Ha	
2	Lahan Tegalan	130	Ha	
3	Tambak	80	Ha	
4	Bangunan Pekarangan	111	Ha	
5	Tambang	132	Ha	
6	Lain – lain	100	Ha	

2. Sumber Daya Manusia

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Banyuurip rata – rata berpendidikan SD atau sedarajat sampai SMA atau sederajat

Dalam hal kesediaan sumberdaya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Tingkat Pendikan di Desa Banyuurip terbilang pada posisi menengah, Sarana pendidikan di Desa Banyuurip. Sudah tersedia sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk lebih meningkatkan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) di DesaBanyuurip. yaitumelaluipelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Banyuurip. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh

kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkanadanyajumlahmasyarakat yang terserang penyakit relative tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakitsistemotot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Banyuurip

Tabel 4

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VOLUME	SATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Penduduk dan Keluarga			
	a. Jumlah Penduduk laki-laki	3.298	Orang	
	b. Jumlah Penduduk perempuan	3.323	Orang	
	c. Jumlah Keluarga (KK)	2198	KK	
	d. Jumlah rumah tangga	2198		
2	Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga			
	a. Laki–laki	1794	Orang	
	b. Perempuan	404	Orang	
3	Pendidikan KepalaKeluarga			
	1. SD/Sederajat	344	Orang	
	2. SMP/Sederajat	385	Orang	
	3. SMA Sederajat	1196	Orang	
	4. Diploma I	5	Orang	
	5. Diploma II	0	Orang	
	6. Diploma III/S.Muda	25	Orang	
	7. Strata I	208	Orang	
	8. Strata II	11	Orang	
	9. Strata III	1	Orang	
4	Pendidikan Penduduk			
	1. Tidak / BelumSekolah	722	Orang	
	2. BelumTamat SD / Sederajat	555	Orang	
	3. SD/Sederajat	1830	Orang	
	4. SMP/Sederajat	1181	Orang	

	5. SMA Sederajat	1557	Orang	
	6. Diploma I	8	Orang	
	7. Diploma II	0		
	8. Diploma III/S.Muda	36		
	9. Strata I	360		
	10. Strata 002	11		
	11. Strata 002I	1		
5	Lapangan Usaha Penduduk			
	1. Wiraswasta	790	Orang	
	2. Mengurus Rumah Tangga	560	Orang	
	3. Belum/ Tidak Bekerja	102	Orang	
	4. Dosen	4	Orang	
	5. Guru	138	Orang	
	6. Nelayan/ Perikanan	1651	Orang	
	7. Pelajar / Mahasiswa	984	Orang	
	8. KaryawanSwasta	187	Orang	
	9. Buruh Harian Lepas	459	Orang	
	10. Petani / Pekebun	717	Orang	
	11. Pelaut	1	Orang	
	12. Pedagang	56	Orang	
	13. Perawat	6	Orang	
	14. Sopir	3	Orang	
	15. Lainnya	-	Orang	
	16. BuruhTani / Perkebunan	9	Orang	
	17. PNS	12	Orang	
	18. Mekanik	3	Orang	
	19. Pensiunan	1	Orang	
	20. Bidan	9	Orang	
	21. KaryawanHonorer	4	Orang	
	22. PembantuRumahTangga	-	Orang	
	23. TukangKayu	3	Orang	
	24. Polisi	2	Orang	
	25. Dokter	2	Orang	
	26. Seniman	2	Orang	
	27. PerangkatDesa	-	Orang	
	28. BuruhNelayan / Perikanan		Orang	
	29. TNI	3	Orang	

3. Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) sangat berperan dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. Sesuai pembagian pengelolaan yang disepakati bersama maka Kepala Desa mendapat 0,5 ha, Sekretaris Desa mendapat 0,5 Ha, tanah tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti Sekolah, lapangan olahraga dan Pasar Desa,

Kantor Desa Banyuurip maupun Balai Desa Banyuurip saat ini sudah representatif untuk melayani warga masyarakat, meskipun

masih kekurangan mebelair untuk rak buku maupun meja kursi tamu.

Yang masih perlu penangan lebih lanjut bahwa Lembaga kemasyarakatan di desa masih belum mempunyai kantor tersendiri, yaitu PKK, Karang Taruna , LPMD dan BPD hal tersebut tidak mengurangi Lembaga tersebut beraktifitas di desa

Pasar Desa Banyuurip sudah bagus meskipun masih perlu perluasan area untuk jualan, Kehadiran pasar yang representatif akan meningkatkan taraf perekonomian warga, selain itu akan dibentuk BUMDes yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian juga sebagai modal pembangunan.

Tabel 5

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Aset Desa			
1.1	Tanah Kas Desa	100	Ha	
1.2	Kantor Pemerintah Desa	1	Bh	
1.3	Gapura Desa	1	Bh	
1.4	Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)	1	Bh	
1.5	Pasar Desa	1	Bh	
1.6	Tempat Pelelangan Ikan	2	Bh	
1.7	Tambatan Perahu	1	Bh	
1.8	Tempat Pemandian Umum	1	Bh	
1.9	MakamDesa	5	Bh	
1.10	Lapangan Olah raga	5	Bh	
2	Kelompok Usaha Ekonomi Desa			
2.1	BUMDes	1		
2.2	Kelompok Tani	6	Kel	
2.3	Kelompok nelayanan	2	Kel	
2.4	Kopwan	1	Kel	
2.4	Kelompok SPP	4	Kel	
3	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1		
3.1	RT	36	Lmb	
3.2	RW	11	Lmb	
3.3	Karang Taruna	1	Lmb	
3.4	PKK	1	Lmb	
3.5	LPMD	1	Lmb	
3.6	BPD	1	Lmb	

	KPM	1	Lmb	
4	Keuangan Desa			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.2	Hasil Tanah Kas Desa			
4.3	Hasil Usaha Desa			
4.4	Hasil BUMDes			
4.5	dst.			
4.6	Hasil AsetDesa			
4.7	TambatanPerahu			
4.8	Pasar Desa			
4.9	dst.			
5	Hasil Swadaya dan Gotong royong masyarakat			
5.1	Hasil swadaya masyarakat			
5.2	dst..			
6	Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
6.1	Pungutan Desa			
6.2	dst..			
7	Aset prasarana umum			
7.1	Jalan			
7.2	Jembatan	1		
7	Dst			
7.1	Aset Prasarana pendidikan			
7.2	Gedung Paud	4	Bh	
7.3	Gedung TK	4	Bh	
7.4	Gedung SD / MI	3	Bh	
7.5	Taman Pendidikan Alqur'an	11	Bh	
7.6	Gedung SMP MTs	3	Bh	
7.7	Gedung SMA/ MA/ SMK	2	Bh	
7.8	Pondok Pesantren	1	Bh	
9	Aset prasarana kesehatan			
9.1	Posyandu	4	Bh	
9.2	Polindes	1	Bh	
9.3	MCK			
9.4	Sarana Air Bersih	2	Bh	
10	Aset prasarana ekonomi			
10.1	Pasar desa	1	Bh	
10.2	Tempat Pelelangan Ikan	1	Bh	
11	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
11.1	Jumlah kelompok usaha	4	Kel	
11.2	Jumlah kelompok usaha yang sehat	4	Kel	

4. Sumber daya Sosial Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang

lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Banyuurip, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pilleg, Pilpres, Pemilukada, Dan Pemilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Banyuurip., sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut ***pulung*** –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomenaini juga terjadi pada pemilihandesaBanyuurip pada tahun 2019. Pada pilihan Kepala Desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Banyuurip seperti acara perayaan desa.

Pada tahun 2019 masyarakat dilibatkan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 85% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Banyuurip

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah DesaBanyuurip. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Banyuurip mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Banyuurip kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa . Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Banyuurip Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Banyuurip Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Banyuurip Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Tabel 6

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Festival Budaya Tari	1	Kali	
2	Sedekah Bumi (Nelayan)	1	Kali	
3	Upacara adat (Nelayan)	-		
4	Peringatan Hari Keagamaan	2	Kali	

2.1.3 Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Banyuurip *Rp. 2.000.000,-* Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Banyuurip dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu Perikanan Nelayan Tangkap, Pertanian, Jasa/Perdagangan, Industri dan lain-lain (**Lihar Tabel 4** tentang Sumberdaya manusia) Sedangkan Keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp. 2.000.000,00, dikategorikan sebagai keluarga miskin (Sejahtera , Sejahtera 1 dan pra sejahtera).

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Wilayah Desa Banyuurip terdiri dari 5 Dusun yaitu : Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, dan Dusun Bondot. Dan dari Kelima dusun tersebut dan terbagi menjadi 11 RW yaitu:RW 001, RW 002, RW 003, RW. 004, RW 005, RW 006,RW 007, RW 008, RW 009, RW 0010, RW 0011) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RW. Posisi Ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Banyuurip, dari kesebelas RW tersebut terbagi menjadi 36 RT (Rukun Tetangga)

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Banyuurip memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di

atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah (Rukun Warga; RW) terbentuk.

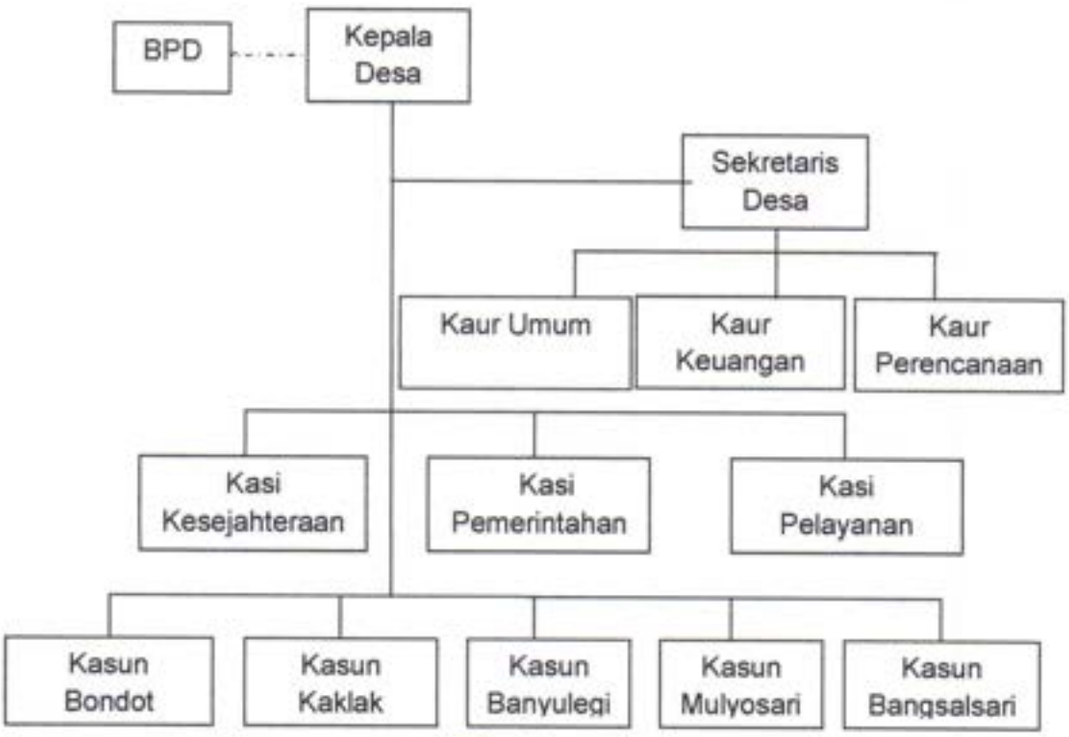
2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Banyuurip tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan I

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Banyuurip



Tabel 1

Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyuurip

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	IHSANUL HARIS, S.Pd	Kepala Desa
2	M. BISRUL KHAFID, S.IP	Sekretaris Desa
3	LAILATUL MASYRIFA, S.TP	Kepala Urusan Tata Usaha &Umum
4	WINDA NUR HIDAYATI	Kepala Urusan Keuangan
5	RUSYDIYA FATATI, S.T	Kepala Urusan Perencanaan
6	ALIMAN	Kepala Seksi Kesra
7	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Kepala Seksi Pemerintahan
8	TARIKHUL AMSYA	Kepala Seksi Pelayanan
9	AHMAD FATICH S , S.Pd.I	Kepala Dusun Bondot
10	FAUZI	Kepala Dusun Kaklak
11	MUHAMMAD KHIZAM, S.Pd.I	Kepala Dusun Banyulegi
12	MUHAMMAD IHRONI	Kepala Dusun Mulyosari
13	WANTIONO	Kepala Dusun Bangsalsari

Tabel 8

Nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	SUPANDI	Ketua
2	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Wakil Ketua
3	IDHAM KHOLID, S. Pd. I	Sekretaris
4	AUNUR ROHMAH	Bendahara
5	MUHAMMAD AHYAR ROSYIDI AL FUTHURI, S. Pd	Anggota
6	ERMAWATI	Anggota
7	ALWI MUSTAIN, S. Ag	Anggota
8	MAKSYUFAH	Anggota
9	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd. I	Anggota

Tabel 9

NAMA NAMA KETUA RT DAN RW DESA BANYUURIP

NO	DESA	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETE RANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Banyuurip	SYAIFUDIN	Ketua RW 001	Dsn Bangsalsari RT 001 RW 001 Desa Banyuurip	
2	Banyuurip	MUHAMMAD HAKAM	Ketua RT 01 RW 01	Dsn Bangsalsari RT 001RW 001 Desa Banyuurip	
3	Banyuurip	FERI IRAWAN	Ketua RT 02 RW 01	Dsn Bangsalsari RT 002 RW 001 Desa Banyuurip	
4	Banyuurip	HUSNUL HAMID	Ketua RT 02 RW 01	Dsn Bangsalsari RT 003RW 001 Desa Banyuurip	
5	Banyuurip	SYARIF ABDUR ROHMAN	Ketua 02	Dsn Bangsalsari RT 002 RW002 Desa Banyuurip	
6	Banyuurip	SYAMSUDIN	Ketua RT 01 RW 02	Dsn Bangsalsari RT 001 Rw002 Desa Banyuurip	
7	Banyuurip	NUROLIQ	Ketua RT 02 RW 02	Dsn Bangsalsari RT 002 RW002 Desa Banyuurip	
8	Banyuurip	AHMAD MIFTAHUDDIN	Ketua RT 02 RW 02	Dsn Bangsalsari RT 003 RW002 Desa Banyuurip	
9	Banyuurip	KHOIRUL SHOLEH	Ketua RW 003	Dsun Mulyosari RT 002 RW 003 Desa Banyuurip	

10	Banyuurip	WINDASARI	Ketua RT 01 RW 02	Dsun Mulyosari RT 001 RW 003 Desa Banyuurip	
11	Banyuurip	IRAWAN	Ketua RT 02 RW 02	Dsun Mulyosari RT 002 RW 003 Desa Banyuurip	
12	Banyuurip	ASRODI	Ketua RT 02 RW 03	Dsun Mulyosari RT 003 RW 003 Desa Banyuurip	
13	Banyuurip	SUTARNO	Ketua RT 04 RW 03	Dsun Mulyosari RT 004 RW 003 Desa Banyuurip	
14	Banyuurip	ROZKUL MUNIR	Ketua RW 04	Dsun Banyulegi RT 004 RW 004 Desa Banyuurip	
15	Banyuurip	ABDULLAH HASAN	Ketua RT 01 RW 04	Dsun Banyulegi RT 001 RW 004 Desa Banyuurip	
16	Banyuurip	RIA RATNASARI	Ketua RT 02 RW 04	Dsun Banyulegi RT 002 RW 004 Desa Banyuurip	
17	Banyuurip	KARIMAH	Ketua RT 03 RW 04	Dsun Banyulegi RT 003 RW 004 Desa Banyuurip	
18	Banyuurip	ULIL AKBAR	Ketua RT 03 RW 04	Dsun Banyulegi RT 004 RW 004 Desa Banyuurip	
19	Banyuurip	BASHOR	Ketua RW 05	Dsun Banyulegi RT 001 RW 005 Desa Banyuurip	
20	Banyuurip	MASHUDIN QORIB	Ketua RT 01 RW 05	Dsun Banyulegi RT 001 RW 005 Desa Banyuurip	
21	Banyuurip	KHOIRUL ANAM	Ketua RT 02 RW 05	Dsun Banyulegi RT 002 RW 05 Desa Banyuurip	
22	Banyuurip	FATA YASIN	Ketua RT 03 RW 05	Dsun Banyulegi RT 003 RW 005 Desa Banyuurip	
23	Banyuurip	AINUL MAHFUDHO	Ketua RW 06	Dsun Banyulegi RT 002 RW 006 Desa Banyuurip	
24	Banyuurip	HJ KHOFIFAH	Ketua RT 001 RW 006	Dsun Banyulegi RT 001 RW 006 Desa Banyuurip	
25	Banyuurip	SUZADI	Ketua RT 02 RW 06	Dsun Banyulegi RT 002 RW 006 Desa Banyuurip	
26	Banyuurip	KHOLIL KHOTIM	Ketua RW 07	Dusun Kaklak RT 001 RW 007 Desa Banyuurip	
27	Banyuurip	SULIS HIDAYATUL FAHMI	Ketua RT 01 RW 07	Dusun Kaklak RT 001 RW 007 Desa Banyuurip	

28	Banyuurip	NUR FI'ATIN	Ketua RT 02 RW 07	Dusun Kaklak RT 002 RW 007 Desa Banyuurip	
29	Banyuurip	DHOHIKAH	Ketua RT 03 RW 07	Dusun Kaklak RT 003 RW 007 Desa Banyuurip	
30	Banyuurip	ABD. HAFIZ. Z, S.Pd.I	Ketua RW 08	Dusun Kaklak RT 001 RW 008 Desa Banyuurip	
31	Banyuurip	H. ROSYAD	Ketua RT 01 RW 08	Dusun Kaklak RT 001 RW 008 Desa Banyuurip	
32	Banyuurip	MUKHLIS	Ketua RT 02 RW 08	Dusun Kaklak RT 002 RW 008 Desa Banyuurip	
33	Banyuurip	FATHUL QORIB	Ketua RT 03 RW 08	Dusun Kaklak RT 003 RW 008 Desa Banyuurip	
34	Banyuurip	JAMIUL MAKARIM	ketua RW 009	Dusun Bondot RT 004 RW 009 Desa Banyuurip	
35	Banyuurip	HUSNUL WAQOR	Ketua RT 01 RW 09	Dusun Bondot RT 001 RW 009 Desa Banyuurip	
36	Banyuurip	KHOLIDATIN NIYYAH	Ketua RT 02 RW 09	Dusun Bondot RT 002 RW 009 Desa Banyuurip	
37	Banyuurip	ASLUCHA	Ketua RT 03 RW 09	Dusun Bondot RT 003 RW 009 Desa Banyuurip	
38	Banyuurip	FATHULLAH ILMAN	Ketua RT 04 RW 09	Dusun Bondot RT 004 RW 009 Desa Banyuurip	
39	Banyuurip	H. ROFI'IN HAYYI	Ketua RW 010	Dusun Bondot RT 001 RW 010 Desa Banyuurip	
40	Banyuurip	MUTAALIQUL ULUM	Ketua RT 01 RW 10	Dusun Bondot RT 001 RW 010 Desa Banyuurip	
41	Banyuurip	ENY HIKMATIN	Ketua RT 02 RW 10	Dusun Bondot RT 002 RW 010 Desa Banyuurip	
42	Banyuurip	MUHAMMAD HARTAWAN SYAH	Ketua RT 03 RW 10	Dusun Bondot RT 003 RW 010 Desa Banyuurip	
43	Banyuurip	AMROZI	Ketua RW 011	Dusun Bondot RT 002 RW 011 Desa Banyuurip	
44	Banyuurip	ANAN ROSYIDI	Ketua RT 01 RW 11	Dusun Bondot RT 001 RW 011 Desa Banyuurip	
45	Banyuurip	HUSNUL IBAD AS SHOHI	Ketua RT 02 RW 11	Dusun Bondot RT 002 RW 011 Desa Banyuurip	

46	Banyuurip	HUMAIDI MUNIR	Ketua RT 02 RW 11	Dusun Bondot RT 003 RW 011 Desa Banyuurip	
47	Banyuurip	WILDAANUM MUBAAROK	Ketua RT 04 RW 11	Dusun Bondot RT 004 RW 011 Desa Banyuurip	

Tabel 9

Pengurus LPMD Desa Banyuurip

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ABDULLAH NAJIH	Ketua
2	AHMAD SYAHARUDDIN, S. Pd.I	Wakil Ketua
3	HASAN ABDUS SHOMAD, S. Pd	Bendahara
4	NAZILATUL FATIHA	Bendahara
5	NA'AM	Seksi Organisasi & Kemitraan
6	NASROKAN	Seksi Kamtrantib
7	AHSANUL KHOLIQ	Seksi Pendidikan & Ketrampilan
8	MUSLIM	Seksi Pembangunan & Lingkungan Hidup
9	ABDUL HANIF	Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
10	MUHAMMAD KHARIS	Seksi Pemuda, Olah Raga &Seni Budaya
11	NURUS SHOBAH	Seksi Kesehatan & Kependudukan
12	NAZILATUL FATIHA	Seksi Pemberdayaan Perempuan
13	AHMAD SYAHARUDDIN, S. Pd.I	Seksi Kesejahteraan Sosial

Tabel 10

Pengurus Karang Taruna Desa Banyuurip

No	Nama	Jabatan
1	NURUL IHYA	Ketua
2	MOHAMMAD SHOLIHUN	Sekretaris
3	ELIZATUN NISA	Bendahara
4	AHMAD MUHAMMAD NUR	Anggota
5	ABDULLAH BAHRIS AL AYYUBI	Anggota
6	BADRUL AIS	Anggota
7	MAF'ALUL MUKHOLAQI	Anggota
8	IHSANUL FUAD	Anggota
9	SYIFAUL QULUB	Anggota

Tabel 11

TIM PENGGERAK PKK DESA BANYUURIP

NO	NAMA	JABATAN
1	ZULIS FAROH, S.Pd	Ketua
2	TAMAMUN NI'MAH, S .Ag	Wakil Ketua
3	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Sekretaris I
4	Hj ASMUNARTI, S. Pd	Sekretaris 002
5	RUSDIYAH FATATI, ST	Bendahara I
6	IFFATUL KHISHOMAH	Bendahara 002
7	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Ketua POKJA I
8	ARINATUL WADLI'AH, S. Pd	Sekretaris POKJA I
9	ZAIMATUL WAFIRO, S. Pd.I	Bendahara POKJA I
10	NURFI'ATIN	Anggota POKJA I
11	NURUL WIDAD, S. Pd.I	Anggota POKJA I
12	IHDA SHOLIHATUN NISA'	Anggota POKJA I
13	FATIKHA	Anggota POKJA I
14	ZAINIYAH	Anggota POKJA I
15	FAROKHA	Anggota POKJA I
16	ERVA HANIM	Anggota POKJA I
17	NISWATUL HASANAH	Anggota POKJA I
18	ISTIBSYAROH	Ketua POKJA II
19	MAHMUDAH	Sekretaris POKJA II
20	FAIDAH	Bendahara POKIJA II
21	YAYUK FITROH	Anggota POKJA II
22	SYARIFATUL ADZRO'	Anggota POKJA II
23	USWATUN HASANAH	Anggota POKJA II
24	ERMAWATI	Anggota POKJA II
25	NUR FATAYATI	Anggota POKJA II
26	KHUSNAINIK	Anggota POKJA II
27	AUNUR ROHMAH	Ketua POKJA III
28	NUR LI'AH	Sekretaris POKJA III
29	NUR INAYAH	Bendahara POKIJA III
30	NUR ROFIQOH	Anggota POKJA III
31	Hj. UMI BARIROH	Anggota POKJA III
32	WINDA NUR HIDAYATI	Anggota POKJA III
33	ATIQOTUL ILMIYAH	Anggota POKJA II
34	ASIYATIN	Anggota POKJA II
35	ROUDLOTUL JANNAH	Anggota POKJA II
36	LAILATUL ARIFAH	Ketua POKJA I
37	NANIK SAIDAH	Sekretaris POKJA I
38	CHAMIDAH	Bendahara POKJA I
39	MAHRUDZOTIN	Anggota POKJA I
40	WINDASARI	Anggota POKJA I
41	ISTIQOMAH	Anggota POKJA I
42	ASLUKHA	Anggota POKJA I
43	USWATUN QOIDAH	Anggota POKJA I
44	UMI FAQIHA	Anggota POKJA I

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Banyuurip kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010, Bahwa ;

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 5

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan desa bersama BPD.

Pasal 6

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010;

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
3. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. membina Kehidupan Masyarakat Desa;
6. membina Perekonomian Desa;
7. mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
p. melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

Kepala Desa dilarang :

a. menjadi pengurus partai politik;
b. merangkap jabatan sebagai Pimpinan/Anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan merangkap jabatan sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD;
c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah;
d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

f. menyalahgunakan wewenang; dan
g. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Desa yang dipimpin Sekretaris Desa.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .,
(3) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 b. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan meliputi Administrasi Pertanahan/Keagrariaan dan Kependudukan ;
 c. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya

Pasal 9

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, personil, perlengkapan dan urusan rumah tangga pemerintah desa.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa lainnya dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara terpadu;
 b. Mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa;

c. Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa;
d. Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen milik Desa, daftar hadir perangkat desa, dan memberikan pelayanan administratif pemerintahan desa;
e. Pengkoordinasian penyusunan naskah rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa dan naskah dinas lainnya;
f. Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor;
g. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pemerintahan desa ;
h. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan rapat, menerima tamu dinas dan kegiatan rumah tangga;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan dan sumber pendapatan desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pelaksana fungsi bendahara desa;
 b. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rancangan APBDes, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban APBDes;
 c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku kas Umum dan Buku Kas Pembantu;
 d. Pelaksanaan penyusunan bahan dalam rangka penganggaran dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
 e. Penyelenggaraan administrasi pembayaran belanja desa;
 f. Pelaksanaan penilaian APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan;
 g. Pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber pendapatan desa;
 h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2010

(1) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a. mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan administrasi pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi dan kegiatan pelayanan bidang pertanahan (Agraria);
b. Pelaksanaan inventarisasi dan pencatatan administrasi pertanahan;
c. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pertanahan/ keagrariaan.
d. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan kependudukan antara lain pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya;
e. Penyusunan monografi desa ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a. mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pembangunan;
b. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan desa bersama LKMD/LPMD, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes);
c. Pelaksanaan pengembangan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
d. Pelaksanaan pengembangan industri rumah tangga masyarakat;
e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
g. Evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa.
h. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum di Desa.

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat, agama, sosial dan budaya;
 b. Pelaksanaan Pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, tempat-tempat bersejarah, peningkatan kegiatan Keluarga Berencana, Posyandu, kesehatan masyarakat, dan badan-badan sosial keagamaan.
 c. Pelaksanaan pembinaan generasi muda dan olahraga;
 d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan masyarakat dibidang keagamaan termasuk pencatatan pengurusan kematian dan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
 e. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh;
 g. Pelaksanaan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial bagi penderita cacat, penanggulangan kemiskinan, dan pengaturan bantuan bencana;
 h. Pelaksanaan pencegahan dan pengawasan tindak perjudian, narkoba, gelandangan dan tuna sosial;
 i. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desa;
 j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;
b. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
d. Pelaksanaan pembinan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Desa;.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) adalah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
(2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah desa di wilayah kerjanya
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 b. Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(P-RPJMDESA) TAHUN 2020 - 2027

Proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJMDESA) Tahun 2020 – 2025 ke tahun 2020 – 2027 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penyusunan Perdes Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa (P-RPJM Desa) memerlukan sinergi erat antara Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan pihak kecamatan untuk mengatasi tantangan administratif. Transparansi dalam setiap tahapan penyusunan sangat diperlukan agar warga dapat mengakses draft perubahan dan ikut bertanggung jawab dalam mengawal arah pembangunan desa di masa tambahan jabatan tersebut. Dengan pelibatan aktif masyarakat, Perdes Perubahan RPJM Desa tidak hanya menjadi dokumen hukum yang kaku, tetapi menjadi "Peta Jalan" yang hidup menuju desa yang maju, mandiri, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan visi besar reformasi desa untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :

1. Inisiasi Perubahan oleh Kepala Desa :
 - Kepala Desa mengidentifikasi adanya kondisi yang mengharuskan perubahan RPJMDes (sesuai alasan yang diizinkan).
 - Kepala Desa menyampaikan dan membahas usulan perubahan ini dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDes :
 - Kepala Desa dapat membentuk tim penyusun perubahan RPJMDes yang terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, serta anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat lainnya.
 - Tugas tim ini adalah membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan rancangan perubahan RPJMDes.
3. Pengkajian Keadaan Desa dan Penyelarasan Data :

- Tim melakukan pengkajian ulang terhadap kondisi objektif desa, terutama terkait dengan alasan perubahan.
- Mengumpulkan dan menganalisis data baru yang relevan (misalnya, data dampak bencana, data terkait kebijakan baru, dll.).
- Membandingkan kondisi aktual dengan asumsi dan target dalam RPJMDes yang ada.

4. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMDes:
 - Berdasarkan hasil pengkajian, tim menyusun rancangan awal perubahan RPJMDes.
 - Perubahan bisa meliputi penyesuaian visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan Kegiatan Pembangunan Desa.
 - Fokus pada bagian-bagian yang memang perlu diubah, bukan menyusun ulang keseluruhan jika tidak diperlukan.
 - Memastikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan supra desa yang baru (jika ada perubahan kebijakan).
5. Musyawarah Desa (Musdes) Khusus Perubahan RPJMDes :
 - Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang secara spesifik membahas dan menyepakati rancangan perubahan RPJMDes.
 - Musdes ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran, dan persetujuan dari masyarakat mengenai perubahan yang diusulkan.
 - Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, kelompok miskin, perwakilan dusun, dll.) sangat penting.
6. Penyempurnaan Rancangan Perubahan RPJMDes:
 - Tim Penyusun (atau Kepala Desa) menyempurnakan rancangan perubahan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musdes / MUSRENBANGDES.
7. Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perubahan RPJMDes :
 - Rancangan perubahan RPJMDes yang telah disepakati dalam Musdes/MUSRENBANGDES dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes.
 - Kepala Desa menyampaikan rancangan Perdes ini kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
8. Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes :
 - Setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes.

- Dokumen RPJMDes yang telah diubah ini kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahunan berikutnya.

9. Sosialisasi Perubahan RPJMDes :

 Pemerintah Desa melakukan sosialisasi mengenai RPJMDes yang telah diubah kepada masyarakat desa dengan harapan :

 1. Partisipasi Masyarakat : Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, terutama melalui Musyawarah Desa, adalah kunci utama.
 2. Transparansi dan Akuntabilitas : Seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Dasar Hukum : Selalu mengacu pada Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya.
 4. Fokus Perubahan : Perubahan dilakukan hanya pada bagian yang relevan dengan alasan perubahan, kecuali jika perubahan tersebut bersifat fundamental dan berdampak luas pada keseluruhan perencanaan.
 5. Fokus Pembangunan pada Tahun ke - 7 dan Tahun ke - 8 Tambahan masa jabatan dua tahun harus dioptimalkan untuk memperkuat fondasi desa dengan fokus pada :
 - *Kemandirian Ekonomi* : Penguatan modal dan Pengembangan Unit Usaha BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
 - *Kesejahteraan Sosial* : Keberlanjutan program pengentasan kemiskinan ekstrem serta perbaikan akses sanitasi dan kesehatan warga.
 - *Infrastruktur Berkelanjutan* : Pemeliharaan dan optimalisasi aset desa yang telah dibangun agar tetap memberikan manfaat jangka panjang.
 - *Digitalisasi Pelayanan* : Pengembangan sistem informasi desa guna mempermudah akses layanan publik bagi seluruh elemen masyarakat.
 - *Sinkronisasi* : Memastikan perubahan RPJMDes tetap sinkron dengan rencana pembangunan kabupaten/kota.

Proses ini memastikan bahwa RPJMDes tetap menjadi dokumen perencanaan yang hidup, relevan, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan aktual desa. Penyusunan Perdes Perubahan RPJM Desa memerlukan sinergi erat antara pemerintah desa, pendamping desa, dan Pihak Kecamatan untuk

mengatasi tantangan administratif. Transparansi dalam setiap tahapan penyusunan sangat diperlukan agar warga dapat mengakses draf perubahan dan ikut bertanggung jawab dalam mengawal arah pembangunan desa di masa tambahan jabatan tersebut.

Dengan pelibatan aktif masyarakat, Perdes Perubahan RPJM Desa tidak hanya menjadi dokumen hukum yang kaku, tetapi menjadi "*Peta Jalan*" yang hidup menuju desa yang maju, mandiri, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi besar Reformasi Desa untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

BAB IV
VISI DAN MISI

Visi adalah gambaran ideal atau cita-cita mengenai keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun masa jabatan, menjadi 8 (Delapan) Tahun Masa jabatan Kepala Desa. Visi yang baik harus disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam serta kebutuhan mendesak desa. Sedangkan Misi adalah langkah-langkah strategis atau upaya nyata yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut melalui program-program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Visi dan Misi di desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Hal ini melibatkan pihak-pihak berkepentingan seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa (LKD), serta keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin. Dengan melibatkan banyak pihak, visi misi yang dihasilkan tidak bersifat *top - down*, melainkan menjadi milik bersama seluruh warga desa.

Naskah visi misi yang tertulis memberikan kepastian arah pembangunan bagi Tim Penyusun RPJM Desa. Dokumen ini berfungsi sebagai filter bagi tim dalam menyaring ribuan usulan dari tingkat dusun agar tetap fokus pada target jangka menengah desa. Tanpa naskah visi misi yang jelas, perencanaan desa berisiko kehilangan arah dan hanya menjadi daftar keinginan tanpa prioritas yang kuat untuk mencapai kemandirian desa.

Naskah Visi Misi Kepala Desa adalah nyawa dari dokumen RPJM Desa. Melalui integrasi antara janji politik, data SDGs Desa, dan usulan partisipatif warga, visi misi ini menjadi kompas yang mengarahkan desa menuju kesejahteraan. Kedisiplinan dalam menerapkan skoring berdasarkan naskah visi misi akan menjamin bahwa setiap rupiah anggaran desa digunakan secara efektif untuk mewujudkan perubahan nyata di masa depan.

4.1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik untuk delapan tahun mendatang (2020–2027) adalah :

" TERWUJUDNYA BANYUURIP YANG AGAMIS, GUYUP RUKUN, ADIL SEJAHTERA, MANDIRI DAN PRODUKTIF "

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah dengan arti makna luas dengan bersandar pada hal-hal sebagai berikut :

Agamis dalam arti Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa di harapkan dapat menjadi suri tauladan bagi warga dan masyarakat desa sebagai tokoh yang berbudi dan berahlaqul karimah sehingga warga dan masyarakat dapat mengikuti jejak para pelaku di lembaga pemerintahan Desa serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat tercapai.

Guyub Rukun dalam arti Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa selalu memberikan contoh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Guyub dan Rukun dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala Bidang selalu seirama dan selalu bersama-sama dalam membangun Desa yang berbasi Good Governance;

Adil Sejahtera dalam arti bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab, sehinga bisa tercipta Pemerintahan Desa yang adil dalam upaya peningkatan Kesejahteraan warga dan masyarakat Desa dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan Mutu Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Lapangan Pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mandiri dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang berdiri

sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dalam melaksanakan Penyelengaraan Pemerintahan Desa yang .

Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Produktif dalam arti Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa bisa mencarikan jalan keluar dalam menjadikan segala potensi ekonomi yang ada di Desa bisa menjadi sebuah usaha yang bisa meningkatkan Perekonomian baga warga dan masyarakat Desa.

4.2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam RPJM-Des Tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :

a) Penguatan kinerja Pemerintah Desa Banyuurip berbasis *Good Governance;*
b) Mengimplementasikan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam setiap sendi kehidupan masyarakat untuk menjadikan Banyuurip yang religius, toleran, saling menghormati, dan saling menghargai;
c) Meningkatkan pelayanan yang adil, merata kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan usaha melalui ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan;
a) Penguatan kinerja Pemerintah Desa dalam rangka mendorong masyarakat untuk mau dan mampu menolong dirinya, keluarganya, serta lingkungannya untuk hidup lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan;
b) Penataan ***Aset Desa*** secara menyeluruh dan terpadu;

c) Penguatan peran serta secara aktif pemuda desa, ibu, kelompok masyarakat dan semua komponen dalam pembangunan desa;
d) Membangun kerjasama dan kemitraan strategis.
e) Penguatan kinerja Pemerintah Desa dalam rangka mendorong masyarakat untuk mau dan mampu menolong dirinya, keluarganya, serta lingkungannya untuk hidup lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan;
f) Penataan ***Aset Desa*** secara menyeluruh dan terpadu;
g) Penguatan peran serta secara aktif pemuda desa, ibu, kelompok masyarakat dan semua komponen dalam pembangunan desa;
h) Membangun kerjasama dan kemitraan strategis.

Motto : **CERIA** (*Cepat, Efisien & Efektif, Ramah, Ihlas,Akuntabel*)

4.3. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka perlu dibuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendorong masyarakat untuk meraih ilmu pengetahuan seluas-luasnya dan menggali potensi yang dimiliki agar tumbuh berkembang.
2. Menjaga nilai-nilai luhur bangsa
3. Menanamkan rasa cinta tanah air (Desa)
4. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
5. Membentengi masyarakat dengan nilai-nilai agama
6. Meningkatakan peran serta warga Masyarakat melaui Kelompok Masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan kelompok Masyarakat Desa.

4.4. Tujuan

Untuk meraih Visi Desa Banyuurip seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal untuk tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan
 berpikir dalam berorganisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian, tambak dan hasil nelayan dengan perbaikan jalan sawah / jalan tambak dan Nelayan dan penyediaan fasilitas petambaka, petani dan nelayan yang memadai.
4. Menata Pemerintahan Desa Banyuurip yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan air bagi daerah yang airnya asin dan kurang sumber air di musim kemarau.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dalam memfasilitasi kebutuhan Petani sawah dan petani tambak.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan Insan Intelektual, Inovatif dan Enterpreneur (Wirausahawan).

Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

VISI MISI SISKEUDES

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA BANYUURIP YANG AGAMIS, GUYUP RUKUN, ADIL SEJAHTERA, MANDIRI DAN PRODUKTIF	01 Penguatan kinerja Pemerintah Desa Banyuurip berbasis Good governance	01 Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab, disiplin, dan amanah	01 Tersedianya penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, serta honor staf
			02 Tersedianya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
			03 Tersedianya opersional pemerintah desa, operasional BPD, serta RT/RW
		02 Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, dan ramah	01 Tersedianyan sarana prasarana pemerintahan desa yang memadai
			02 Terselenggaranya pelayanan umum dan kependudukan yang cepat, mudah, dan ramah
	02 Mewujudkan penataan aset desa secara menyeluruh dan terpadu	01 Terwujudnya tata praja pemerintahan, perencanaan, dan keuangan yang transparan	01 Terselenggaranya musyawarah desa, musyawarah perencanaan desa, serta penyusunan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta pertanggungjawaban pemerintahan desa
			02 Tersusunnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan desa
			03 Berkembangnya sistem informasi desa
			04 Terlaksananya sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala kewilayahan, Badan Permusyawarata Desa, dan Lembaga Desa Lainnya yang transparan
			05 Tersedianya honorarium operator Desa

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
		02 Terwujudnya penataan aset desa yang menyeluruh dan terpadu	01 Terselenggaranya penataan, sertifikasi, pengelolaan, dan inventarisasi aset desa yang menyeluruh dan terpadu
			02 Tersedianya administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
			03 Tersedianya batas-batas desa yang jelas
			04 Terselenggaranya kegiatan sertifikasi tanah massal untuk masyarakat desa
	03 Mewujudkan kesejahteraan warga melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan warga	01 Terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap pendidikan sejak usia dini	01 Tersedianya sarana prasarana PAUD milik Desa
			02 Terselenggaranya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini milik Desa
			03 Tersedianya sarana prasarana perpustakaan Desa
			04 Terselenggaranya pengelolaan perpustakaan milik Desa
		02 Terwujudnya masyarakat yang peduli terhadap kesehatan dirinya, keluarganya, serta masyarakat sekitarnya	01 Tersedianya sarana prasarana Posyandu dan Poskesdes milik Desa
			02 Terselenggaranya kegiatan Posyandu dan Poskesdes

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			03 Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan-pelatihan bidang kesehatan untuk kader desa serta masyarakat
			04 Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan
	04 Mewujudkan pembangunan kerjasama dan kemitraan strategis	01 Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang yang mendukung perekonomian warga	01 Tersedianya infrastruktur jalan desa, jalan lingkungan, serta jalan usaha tani
			02 Tersedianya infrastruktur jembatan desa, drainase, serta prasarana jalan lain
			03 Tersedianya sarana prasarana pemakaman milik Desa
			04 Tersedianya sarana prasarana olahraga milik Desa
			05 Tersedianya sarana prasarana balai desa/balai kemasyarakatan yang memadai untuk kegiatan warga
			06 Terbangunnya monumen dan batas-batas desa
		02 Terwujudnya kawasan pemukiman warga yang bersih dan sehat	01 Tersedianya sumur resapan
			02 Tersedianya sumber air bersih serta sambungan air bersih ke rumah tangga

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			03 Tersedianya fasilitas jamban umum, sanitasi permukiman, serta sistem pembuangan air limbah yang baik
			04 Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah
			05 Tersedianya penerangan jalan lingkungan dan permukiman warga
			06 Tersedianya dukungan pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi rumah tak layak huni
		03 Terwujudnya kerjasama dan kemitraan strategis dalam pembangunan pariwisata desa	01 Tersedianya sarana prasarana pariwisata Desa
			02 Berkembangnya pariwisata desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa
	05 Mewujudkan penguatan kinerja Pemerintahan Desa dalam rangka mendorong masyarakat untuk mau dan mampu menolong dirinya, keluarganya, serta lingkungannnya untuk hidup lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan	01 Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman	01 Terpeliharanya lingkungan hidup desa yang bersih, sehat, dan nyaman
		02 Terwujudnya sistem perhubungan yang lancar, komunikasi yang baik, serta mengikuti perkembangan teknologi	01 Tersedianya Tersedianya informasi publik desa
			02 Tersedianya instalasi komunikasi dan informasi lokal desa
		03 Terwujudnya penggunaan energi dan sumberdaya mineral yang bijak serta mengupayakan energi alternatif untuk masyarakat desa	01 Tersedianya sarana prasarana energi alternatif desa

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	06 Mengimplementasikan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam setiap sendi kehidupan masyarakat untuk menjadikan Banyuurip yang religius, toleran, saling menghormati, dan saling menghargai	01 Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	01 Terciptanya keamanan dan ketertiban desa
			02 Meningkatnya kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban desa
		02 Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, saling menghormati dan menghargai	01 Tetap terjaganya kesenian, kebudayaan tradisional, dan keagamaan di desa Banyuurip
			02 Tersedianya sarana prasarana kesenian, kebudayaan, dan keagamaan desa
		03 Terwujudnya pemuda yang aktif dan enerjik	01 Optimalnya kegiatan karang taruna dan club-club olahraga desa
			02 Tersedianya sarana prasarana kepemudaan dan olahraga desa
		04 Terwujudnya kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat	01 Optimalnya kegiatan PKK sebagai wadah dan pembinaan bagi ibu-ibu
			02 Optimalnya kegiatan LPMD, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya
			03 Terlaksananya kegiatan gotong-royong warga sebagai bentuk kebersamaan dan kerukunan warga
	07 Penguatan peran serta secara aktif pemuda desa, ibu, kelompok masyarakat dan semua komponen dalam pembangunan desa	01 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	01 Terlaksananya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Penguatan peran serta secara aktif pemuda desa, ibu, kelompok masyarakat dan semua komponen dalam pembangunan desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	02 Terlaksananya peningkatan kapasitas BPD dan lembaga lain di desa
		02 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga	01 Tersedianya bantuan bagi anak yatim/piatu
			02 Tersedianya bantuan bagi rumah tangga miskin
	08 Meningkatkan pelayanan yang adil, merata kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan usaha melalui ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan	01 Meningkatnya perekonomian petani dan nelayan	01 Tersedianya sarana prasarana kelautan dan perikanan serta pertanian dan peternakan yang memadai
			02 Terselenggaranya penguatan ketahanan pangan tingkat desa
			03 Terselenggaranya bimtek teknologi tepat guna untuk kelautan dan perikanan serta pertanian dan peternakan
		02 Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan adanya infrastruktur yang memadai serta mengembangkan produk-produk unggulan desa	01 Terselenggaranya pelatihan dan pembinaan UMKM desa
			02 Meningkatnya perekonomian masyarakat dengan mengembangkan sarana prasarana UMKM dan mengembangkan produk-produk unggulan desa
			03 Ketersediaan sarana prasarana pasar desa yang memadai untuk menunjang perekonomian warga
			04 Tersedianya dukungan penanaman modal usaha di desa

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	09 Menaggulangi Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	01 Terselenggaranya penanggulangan bencana di Desa	01 Terbentuknya Pos di Desa/ Dusun/ RT/ RW
			02 Terlaksananya sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di Desa
			03 Terlaksananya pembuatan bilik desinfektan untuk keluar/ masuk desa/ dusun/ perumahan
			04 Terlaksananya dan terbuatnya bahan sosialisasi
			05 Tersedianyan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya
			06 Tersedianya antiseptik (hand sanitizer)/ desinfektan
			07 Terlaksananya pendataan kondisi warga desa dan penduduk sementara/pemudik
			08 Tersedianya obat-obatan desa
			09 Tersedianya ruang isolasi/ karantina mandiri untuk pendatang
			10 Tersedianya bantuan pangan (sembako) bagi masyarakat dalam isolasi/ karantina mandiri

DATA VISI DAN MISI DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

NAMA DESA : **PEMERINTAH DESA BANYUURIP**
KECAMATAN : **KECAMATAN UJUNGPANGKAH**
KAB/KOTA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
			11 Tersedianya peralatan cuci tangan (wastafel) di beberapa lokasi di Desa beserta sabun cuci
			12 Terselenggaranya pemakaman sesuai protokol Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan
			13 Terserapnya tenaga kerja padat karya tunai
			14 Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana
		02 Terselenggaranya penanggulangan keadaan darurat di Desa	01 Terlaksananya kegiatan yang diakibatkan adanya kerusakan dan/atau ancaman
		03 Terselenggaranya penanggulangan keadaan mendesak di Desa	01 Tersedianya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin dan rentan
			02 Terlaksananya kegiatan penanggulangan keadaan mendesak lain sesuai kebutuhan desa

Kepala Desa

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S.Pd.

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJMDESA) Tahun 2020 – 2025 ke tahun 2020 – 2027 ini, kami Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P-RPJMDESA) Tahun 2020 – 2025 ke tahun 2020 – 2027 melaksanakan kegiatan yang kami awali dengan Musyawarah Dusun di masing-masing Dusun yang ada di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dengan menghadirkan berbagai Unsur Lembaga Pemerintahan yang ada di Dusun yang antara lain, Kepala Dusun, Perangkat Desa yang ada di wilayah Dusun, BPD Wilayah Dusun, LPMD Wilayah Dusun, Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda Pemudi, POKMAS serta Unsur Perempuan Miskin, untuk merencanakan, mengusulkan dan merumuskan Usulan-usulan Pembangunan yang berkesinambungan di segala Bidang Pemerintahan Desa yang harus diusulkan berdasarkan Prioritas berskala Dusun.

Dari hasil MUSDUS (Musyawarah Dusun) dari 5 (Lima) Dusun yang ada di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tersebut akhirnya dapat kami rumuskan berbagai masukan dan usulan Dusun yang antara lain :

Rumusan Hasil Musrenbangdes untuk Identifikasi Masalah Desa Banyuurip

1. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Bondot

 Gambar 1. Sketsa Desa / Potret Desa Dusun Bondot



Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Bondot

Tabel 11

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	2	3		4	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun Bondot	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	4	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksanaan Pembangunan di Desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		3	belum terpenuhinya penerangan di semua wilayah dusun bondot	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya Balai Dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun bondot	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum terbangunya dan rusaknya beberapa saluran drainase di wilayah Dusun Bondot	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun bondot	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam Dusun Bondot	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun Bondot	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	Rusaknya jembatan antar tambak	11	adanya jembatan yang sudah harus direhab
		12	Kurangnya pembangunan untuk gedung PAUD, TK, TPQ dan Madin	12	adanya lokasi yang siap dibangun atau direhab
		14	Sempitnya Jalan PU di Wilayah Dusun Bondot	14	Adanya Lahan yang digunakan untuk pelebaran Jalan PU

		15	Kurangnya Dreinase di wilayah dusun Bondot		Adanya Lahan yang digunakan untuk Pembangunan Dreinase
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ketertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna, RT/RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola/masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		12	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan	4	Adanya SDM

			lansia		
		5	Kurangnya Pelatihan terhadap penanganan limbah rumah tangga maupun limbah kerang	5	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		6	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	7	Adanya SDM yang membutuhkan
		8	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	8	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		9	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	10	Adanya SDM yang membutuhkan
		11	Kurangnya Pelatihan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS)	11	Adanya SDM yang membutuhkan
5	**Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana Bila terjadi Musibah Bencana
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Antisipasi Keadaan darurat di Desa
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Kesiap siagaan Pemerintah Desa Dalam Penanggulamgan Keadaan darurat yang harus dan wajib menjadi Perhatian Pemerintah Desa
		4	Penyaluran BLT DD Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kepada KPM yg Layak x 12 Bln x Rp. 300.000,-)	4	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sesuai Juknis berdasarkan Undang-undang yang berlaku

2. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Kaklak

Gambar 2. Sketsa Desa / Potret Desa Dusun Kaklak



Hasil Musrenbangdes untuk Identifikasi Masalah Dusun Kaklak

Tabel 12

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan di Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun kaklak	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	4	Adanya SDM yang siap mengelola
		5	belum adanya gapura batas dusun	5	adanya lahan yang tersedia
		6	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	6	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		7	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun kaklak	7	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		8	belum adanya balai dusun	8	adanya lahan yang tersedia
		9	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun kaklak	9	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		10	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun kaklak	10	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak

		11	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun kaklak	11	adanya jalan baru yang siap diurug
		12	Belum sempurnanya pagar makam dusun kaklak	12	adanya makam yang butuh rehab pagar
		13	Rehab rumah warga miskin	13	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		14	Belum adanya Pengolah Limah Sampah desa di TPA untuk wilayah dusun kaklak	14	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		15	Masih Kurangnya Fasilitas di Lingkungan Ekowisata Mangrove Desa Banyuurip	15	Adanya lahan yang siap dibangun
		16	Belum adanya sarana Prasarana Informasi (Speaker TOA) Di Balai Desa Banyuurip	16	Masih sangat bergantungnya masyarakat terhadap informasi
		17	Rusaknya Jembatan Penghubung Antar Tambak di Wilayah Dusun Kaklak	17	Swadaya Warga yang lumayan
		18	Kurangnya Dreinase di wilayah dusun Kaklak	18	Adanya Lahan yang digunakan untuk Pembangunan Dreinase
2	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola/ masjid dalam pengelolaan Administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	KurangnyaPengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan

		9	Kurangnyapengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	KurangnyaPengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuangan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		12	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
3	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya PIHAK III (Investor)
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya SDM yang membutuhkan
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan
5	**Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Darurat**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana Bila terjadi Musibah Bencana
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Antisipasi Keadaan darurat di Desa
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Kesiap siagaan Pemerintah Desa Dalam Penanggulamgan Keadaan darurat yang harus dan wajib menjadi Perhatian Pemerintah Desa

		4	Penyaluran BLT DD Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kepada KPM yang layak x 12 Bln x Rp. 300.000,-)	4	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sesuai Juknis berdasarkan Undang-undang yang berlaku

3. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Banyulegi

Gambar 3. Sketsa Desa / Potret Desa Dusun Banyulegi



Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah di Dusun Banyulegi

Tabel 13

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun banyulegi	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	3	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksanaan Pembangunan di Desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving

		3	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun banyulegi	3	adanya perkampungan baru yang butuh penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun banyulegi	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun banyulegi	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun banyulegi	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun banyulegi	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun banyulegi	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	Kurang luasnya TPI Banyulegi	11	adanya TPI yang siap direhab
		12	Rusaknya jembatan antar tambak	12	adanya jembatan yang sudah harus direhab
		13	Kurangnya pembangunan untuk gedung PAUD, TK, TPQ dan Madin	13	adanya lokasi yang siap dibangun atau direhab
		14	Kurangnya Dreinase di wilayah dusun Bondot	14	Adanya Lahan yang digunakan untuk Pembangunan Dreinase
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT / RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina

		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		13	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya SDM yang membutuhkan
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya SDM yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan
5	**Bidang Penanggulangan**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana Bila terjadi Musibah Bencana

	Bencana Dan Keadaan Darurat	2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Antisipasi Keadaan darurat di Desa
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Kesiap siagaan Pemerintah Desa Dalam Penanggulamgan Keadaan darurat yang harus dan wajib menjadi Perhatian Pemerintah Desa
		4	Penyaluran BLT DD Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kepada KPM yg Layak x 12 Bln x Rp. 300.000,-)	4	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sesuai Juknis berdasarkan Undang-undang yang berlaku

4. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Mulyosari

Gambar 3. Sketsa Desa / Potret Desa Dusun Mulyosari



Hasil Musrenbangdes untuk identifikasi masalah Mulyosari

Tabel 14

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun mulyosari	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	3	Adanya SDM yang siap mengelola

2	**Pelaksannan pembangunan di desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		3	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun mulyosari	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun mulyosari	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun mulyosari	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun mulyosari	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun mulyosari	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun mulyosari	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	belum sempurnanya bangunan / rehab gedung TPQ dan Madin	11	adanya TPQ Madin yang siap dibangun / direhab
		12	Belum adanya masjid diwilyah Dusun Mulyosari	12	adanya lahan yang siap dibangun
		13	rusaknya telaga waru	13	adanya telaga yang siap d rehab
		14	Kurangnya Dreinase di wilayah dusun Bondot	14	Adanya Lahan yang digunakan untuk Pembangunan Dreinase
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT/RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola/ Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina

		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan / administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		13	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya SDM yang membutuhkan
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya Lembaga yang membutuhkan
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya SDM yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan
		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan
5	**Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Darurat**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana Bila terjadi Musibah Bencana
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Antisipasi Keadaan darurat diDesa
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Kesiap siagaan Pemerintah Desa Dalam Penanggulamgan Keadaan darurat yang harus dan wajib

					menjadi Perhatian Pemerintah Desa
		4	Penyaluran BLT DD Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kepada KPM yg Layak x 12 Bln x Rp. 300.000,-)	4	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sesuai Juknis berdasarkan Undang-undang yang berlaku

5. Hasil Musrenbangdes Untuk Identifikasi Masalah Dusun Mulyosari

Gambar 5. Sketsa Desa / Potret Desa Dusun Bangsalsari



Hasil Musrenbangdes untuk Identifikasi Masalah Dusun Bangsalsari

Tabel 15

NO	BIDANG	MASALAH		POTENSI	
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Belum adanya Papan RT / RW dan Dusun	1	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		2	Belum adanya papan informasi di dusun bangsalsari	2	Adanya Masyarakat yang membutuhkan inforamasi dari Pemdes
		3	Belum lengkapnya alat alat perlengkapan RT / RW / Kadus	3	Adanya Anggota RT / RW dan Dusun yang aktif
		4	Belum adanya Website Dusun	4	Adanya SDM yang siap mengelola
2	**Pelaksanaan Pembangunan di desa**	1	belum adanya gapura batas dusun	1	adanya lahan yang tersedia
		2	belum terpavingnya beberapa jalan kampung	2	adanya jalan yang sudah siap terpaving

		3	belum terpenuhinya penerengan di semua wilayah dusun bangsalsari	3	adanya perkampungan baru yang buth penerangan jalan
		4	belum adanya balai dusun	4	adanya lahan yang tersedia
		5	Belum adanya sarana olahraga lengkap bagi warga dusun bangsalsari	5	adanya lahan yang tersedia, adanya sdm yang giat berolahraga
		6	Belum adanya atau rusaknya bebeapa saluran drainase di wilayah dusun bangsalsari	6	adanya lahan dan butuhnya rehab bagi saluran dainase yang rusak
		7	Belum terurugnya beberapa jalan baru di wilayah dusun bangsalsari	7	adanya jalan baru yang siap diurug
		8	Belum sempurnanya pagar makam dusun bangsalsari	8	adanya makam yang butuh rehab pagar
		9	Rehab rumah warga miskin	9	adanya rumah warga yang perlu untuk di rehab
		10	Belum adanya TPA untuk wilayah dusun bangsalsari	10	adanya lahan yang tersedia dan SDM yang siap mengelola
		11	belum adanya tambatan Perahu Untuk Nelayan Dusun Bangsalsari	11	Banyaknya warga yang bekerja sebagai nelayan, adnaya lokasi
		12	Kurang Optimalnya kinerja BSPAM	12	adanya BSPAM yang sudah beroprasi
		13	Belum adanya Jalan Untuk Tani	13	adanya jalan yang sudah siap terpaving
		14	Kurangnya pembangunan pada gedung TPQ dan PAUD	14	adanya lahan yang siap / bangunan yang siap di bangun / di rehab
		15	Kurangnya Dreinase di wilayah dusun Bondot	15	Adanya Lahan yang digunakan untuk Pembangunan Dreinase
3	**Pembinaan Kemasyarakatan**	1	Kurangnya pembinanaan mengenai ktertiban Desa	1	Adanya SDM yang perlu dibina
		2	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai 10 Program Pokok PKK	2	Adanya SDM yang perlu dibina
		3	Kurangnya Pembinanaan terhadap LKMD, KPMD, Karang Taruna , RT/RW dll	3	Adanya SDM yang perlu dibina
		4	Kurang terampilnya pelaku Kesenian di desa	4	Adanya SDM yang perlu dibina
		5	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBI	5	Adanya SDM yang siap melaksanakan

		6	Kurangnya ketrampilan takmir mushola / masjid dalam pengelolaan administrasi Mushola / Masjid	6	Adanya SDM yang perlu dibina
		7	Kurangnya Pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap anak	7	Adanya SDM yang perlu dibina
		8	Kurang Aktifnya masyarakat dalam peringatan PHBN	8	Adanya SDM yang siap melaksanakan
		9	Kurangnya pengetahuan TIM UKS Desa	9	Adanya SDM yang perlu dibina
		10	Kurang efektifnya pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	10	Adanya semangat warga untuk melaksanakan
		11	Kurangnya Pengetahuan Pelaku UKM dalam hal pengelolaan Keuanngan/ Administrasi	11	Adanya SDM yang perlu dibina
		12	Lemahnya Budaya Lokal	12	Adanya SDM yang perlu dibina
4	**Pemberdayaan Kemasyarakatan**	1	Kurang Terampilnya Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam beberapa Hal	1	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		2	Kurangnya pengetahuan warga dala penerpan teknologi tepat guna	2	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		3	Kurangnya Pelatihan terhadap ekonomi Pertanian, perkanan dan peternakan	3	Adanya SDM yang masih perlu dilatih
		4	Kurangnya peningkatan Gizi terhadap balita dan lansia	4	Adanya SDM
		5	Kurangnya bantuan pendidikan Kepada Siswa miskin dan berprestasi	5	Adanya SDM yang membutuhkan
		6	Kurangnya perhatian terhadapa siswa miskin dan berprestasi	6	Adanya SDM yang membutuhkan
		7	Kurangnya dana pada pendidikan sekolah untuk lembaga informal (Paud, TK, Madin, TPQ)	7	Adanya Pihak III
		8	Kurangnya operasional pada kegiatan KB	8	Adanya SDM yang membutuhkan
		9	Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu	9	Adanya SDM yang membutuhkan

		10	Kurangnya pelatihan kepada Kelompok Massyarakat(POKMAS)	10	Adanya SDM yang membutuhkan
5	**Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Darurat**	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana Bila terjadi Musibah Bencana
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Penanganan Antisipasi Keadaan darurat di Desa
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3	Kesiap siagaan Pemerintah Desa Dalam Penanggulamgan Keadaan darurat yang harus dan wajib menjadi Perhatian Pemerintah Desa
		4	Penyaluran BLT DD Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kepada KPM yg layak x 12 Bln x Rp. 300.000,-)	4	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sesuai Juknis berdasarkan Undang-undang yang berlaku

BAB IV
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah sampaikan oleh masing-masing Dusun berdasarkan Hasil Musyawarah Dusun yang dikaitkan dengan target-target dan solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana terlampir dalam rumusan permasalahan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selama 8 (Delapan) tahun, yaitu tahun 2020 - 2027 sebagaimana dapat dilihat sebagaimana terlampir dibawah ini.

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Banyuurip

Untuk memudahkan pencapaian tujuan, perlu dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Desa yang digunakan oleh para penyelenggara pembangunan dan pemangku kepentingan sebagai panduan atau pedoman umum sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Banyuurip periode 2020 sampai dengan 2027 adalah arah kebijakan secara umum yang didasarkan pada tipologi desa dan data SDGs Desa, yang masih bisa dijabarkan lebih operasional lagi pada masing-masing program.

Dalam upaya mencapai Visi tersebut diatas, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan Desa yang terkait dengan delapan misi yang telah dirumuskan, ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 4. 1 Hubungan antara Tipologi Desa, SDGs dan Arah Kebijakan Pembangunan

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
1	Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan	1. Meningkatkan validitas data desa; Data memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan, maupun dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karenanya akan selalu diupayakan pemenuhan data yang baik (data yang *up to date*, beragam, jumlah yang memadai, dan mampu diakses secara cepat). 2. Pembudayaan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data;

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
			Menjadikan budaya dan komitmen semua pihak menjadikan data sebagai sumber informasi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Banyuurip. Patut dihindari perencanaan pembangunan dimulai dari informasi. 3. Meningkatkan ketahanan pangan; Berdasarkan data yang valid pemerintah Desa Banyuurip akan lebih akurat mengetahui potensi Desa dalam upaya pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan; 4. Pola pelaksanaan pembangunan pisik, sebesar-besarnya diupayakan dalam bentuk padat karya;
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Desa peduli kesehatan SDGs Desa : 3 Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa : 6 Desa layak air bersih dan sanitasi; SDGs Desa : 11 Kawasan permukiman aman dan nyaman	1. Desa bebas stunting; Pemantauan terhadap prevalensi stunting dilakukan melalui pencatatan tinggi dan berat badan balita di kegiatan posyandu. 2. Revitalisasi PAM Desa serta menjadikannya sebagai tulang punggung Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Optimalisasi kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Desa Adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui program SiPandu BerAdat. Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SiPanduBerAdat) merupakan program Pemerintah Provinsi Bali untk menjalin harmonisasi Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa Adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3	Meningkatkan infrasturktur Desa	Desa peduli pendidikan SDGs : 4 Pendidikan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa Adat untuk meningkatkan literasi dan

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
		Desa berkualitas	numerasi masyarakat; 2. Bebas dari putus sekolah. Melakukan mitigasi terhadap anak-anak usia sekolah yang potensial mengalami putus sekolah; 3. Pengembangan diklat keterampilan, ceramah, penyuluhan (karakter, kompetensi, dan literasi) dengan memprioritaskan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa dan/atau pihak ke tiga.
4	Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan	Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa : 8 Pertumbuhan ekonomi merata; SDGs Desa : 9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa : 10 Desa tanpa kesenjangan SDGs Desa : 12 Konsumsi dan produksi; Desa sadar lingkungan;	1. Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif; 2. Prioritas pembangunan diarahkan pada masalah/isu sentral yang sekaligus mencerminkan jumlah penerima manfaat dari program pembangunan tersebut. Pembangunan mestinya mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Untuk itu pembangunan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kebutuhan dan harapan masyarakat tercermin dari seberapa banyak materi pembangunan itu diusulkan oleh masyarakat, dan sekaligus juga mencerminkan besarnya populasi yang akan menerima dampak/manfaat pembangunan tersebut. Dengan kebijakan ini berdampak pada semakin mengecilnya kesenjangan-kesenjangan yang ada di desa; 3. Memaksimalkan penggunaan produk lokal desa yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
5	Meningkatkan pelestarian adat, agama, dan seni budaya	Desa tanggap budaya SDGs Desa : 16 Desa damai berkeadilan; SDGs Desa : 18	1. Melakukan rintisan Desa Wisata berbasis budaya dan lingkungan; 2. Melakukan pemberdayaan Kelembagaan Desa yang relevan dengan perkembangan zaman dalam rangka menjawab

No	Misi	Tipologi Desa/SDGs	Arah Kebijakan Pembangunan
		Kelembagaan Desa dinamis dan budaya desa adaptif	tantangan perubahan yang sangat dinamis.
6	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat	Desa ramah perempuan SDGs Desa : 5 Keterlibatan perempuan Desa	1. Revitalisasi Organisasi Perempuan; 2. Memberikan ruang bagi perempuan secara proporsional dalam setiap aktivitas pembangunan di desa Banyuurip dengan mempertimbangkan harkat, dan martabatnya.
7	Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Desa peduli lingkungan SDGs Desa : 7 Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa : 13 Desa tanggap perubahan iklim; SDGs : 14 Desa peduli lingkungan laut; SDGs : 15 Desa peduli lingkungan darat.	1. Semua Kepala Keluarga berlangganan listrik PLN; 2. Meningkatkan kesadaran, dan prilaku masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik; 3. Melakukan perlindungan terhadap satwa; Pembuatan Rancangan Perdes tentang perlindungan satwa bersama dengan BPD; 4. Penguatan inplementasi Danu Kerti. Secara konsisten merawat dan menjaga kebersihan saluran air, kali (telabah/irigasi) agar bebas dari sampah dan kotoran;
8	Meningkatkan interaksi antar lembaga yang ada di desa baik lembaga formal dan non formal	Desa berjejaring SDGs Desa : 17 Kemitraan untuk pembangunan Desa	1. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah atau suasta dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

4.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa Banyuurip

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Banyuurip meliputi : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

4.4.1 Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan Desa Banyuurip 8 (Delapan) Tahun ke depan diarah kepada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang masih memungkinkan diperoleh seperti: pengelolaan Air Bersih Desa baik yang bersumber dari Desa Bestala maupun dari sumur bor,

pengelolaan hasil dari tanah pelaba desa, bantuan dari pihak ke tiga (CSR dari Pgn SAKA Gresik,), dan lain-lain yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.4.2 Belanja Desa

Kebijakan Pemerintah Desa pada aspek Belanja Desa diarahkan pada pengembangan Standar Operasional Prosedur pengadaan barang /jasa. Hal ini menjadi penting karena untuk lebih menjamin kepastian pelaksanaan kegiatan, dan juga menyangkut efisiensi dan efektifitas kegiatan.

4.4.3 Pembiayaan Desa

Berdasarkan data pada tahun sebelumnya hampir setiap tahunnya terdapat SiLPA. Hal ini kemungkinan penyebabnya antara lain kurangnya akurasi penganggaran belanja, program yang kurang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Namun dari data yang ada lebih dominan disebabkan oleh kurang akurasi anggaran di perencanaan program. Untuk itu ke depan Pemerintah Desa berupaya untuk menekan terjadinya SiLPA bahkan mengupayakan SiLPA = 0; hal ini berarti efektifitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Disamping itu untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, pemerintah desa akan melaksanakan audit internal secara berkala yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Perkades Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

4.3 Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Banyuurip untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai 8 (Delapan) tahun kedepan ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (P-RPJMDESA)

DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2020 - 2027

BIDANG/SUBBIDANG/JENISKEGIATAN			LOKASI (RT/ RW/ DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	JUMLAH(RUPIAH)
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				
1	2	3	4	7	7	14
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	1BOB	Kepala Desa	705.000.000,00
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	20BOB	Perangkat Desa	4.248.420.000,00
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	16BOB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	312.942.768,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Pemerintah Desa Banyuurip	26Pkt	Pemerintahan Desa	520.343.825,00
		Penyediaan Tunjangan BPD	Pemerintah Desa Banyuurip	7BOB	Ketua dan Anggota BPD	534.000.000,00
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Pemerintah Desa Banyuurip	17Pkt	Ketuadan Anggota BPD	61.165.000,00
		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Pemerintah Desa Banyuurip	611RT/RW	RT/RW	352.500.000,00
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	5Pkt	Pemerintah Desa	165.514.000,00
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	1BOB	KepalaDesa	138.850.000,00
		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	10BOB	Perangkat Desa	404.495.000,00
		HonorariumStafPerangkatDesa	Banyuurip	4BOB	Staf Pemdes	168.600.000,00
		BiayaPerjalananDinas	Pemerintah Desa Banyuurip	110OK	Pemerintahan Desa	10.000.000,00
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Banyuurip	12Pkt	Pemerintahan Desa	182.906.194,00
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Banyuurip	11Unit	Pemerintahan Desa	189.461.900,00
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Balai Desa/ Kantor Desa Banyuurip	1Pkt	Pemerintah Desa	50.000.000,00
		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Banyuurip	9Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	1.228.114.900,00
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Banyuurip	11OK	Pendataan, Penyusunan ,dan	69.531.100,00
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Banyuurip	8Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	89.972.750,00

		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Banyuurip	7Pkt	Masyarakat Desa	28.855.000,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDesadll)	Banyuurip	8Pkt	Masyarakat Desa	18.675.000,00
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Banyuurip	9Pkt	PemerintahanDesa dan Masyarakat	78.678.000,00
		PengelolaanAdministrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Banyuurip	1Pkt	AsetDesa	24.000.000,00
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan /Keuangan)	Banyuurip	2Pkt	PemerintahanDesa dan Masyarakat	5.000.000,00
		Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Banyuurip	8Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	36.851.500,00
		PengembanganSistemInformasiDesa	Desa Banyuurip	6Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	55.628.750,00
		Dukungan & Sosialisasi PelaksanaanPilkades,PemilihanKa.Kewilayahan&BPD	Banyuurip	4Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	155.000.000,00
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan& Pengiriman Kontingen dalam MengikutiLombaDesa	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	80.000.000,00
		Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya	Banyuurip	8OB	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	30.000.000,00
	Sub Bidang Pertanahan	SertifikasiTanahKasDesa	Desa Banyuurip	2Pkt	Inventaris asit anah kas desa	15.000.000,00
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Banyuurip	1Pkt	Masyarakat Desa	10.000.000,00
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Banyuurip	28.157 Pkt	Petugas Pemungut Pajak	63.593.550,00
		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	75.000.000,00
					JUMLAH PERBIDANG	**10.108.099.237,00**
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**					
	Sub Bidang Pendidikan	PenyelenggaraanPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Banyuurip	7Paket	Warga Masyarakat	70.000.000,00
		Non-Formal Milik Desa (Honor,Pakaiandll)			Warga Masyarakat	
		Pemeliharaan Sarana PrasaranaPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MadrasahNon-formal Milik Desa	PAUD Desa Banyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	48.000.000,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat PeragaPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	PAUDDesaBanyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	148.000.000,00
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor,TamanBaca)	Banyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	9.874.000,00
		DukunganPendidikanbagiSiswaMiskin/Berprestasi	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	12.000.000,00
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Banyuurip	405OB	Warga Masyarakat	424.941.800,00
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Banyuurip	6Pkt	Warga Masyarakat	40.000.000,00

	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Banyuurip	8Pkt	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	201.033.000,00
	PengasuhanBersamaatauBina KeluargaBalita(BKB)	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	9.600.000,00
	PemeliharaanSaranaPrasaran aPosyandu/Polindes/PKD	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	50.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/PengadaanSarana /PrasaranaPosyandu/Polinde s/PKD**	5Dusun Banyuurip	4Unit	Warga Masyarakat	267.217.200,00
	Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer	Desa Banyuurip	3Pkt	Warga Masyarakat	38.583.000,00
SubBidangPekerjaanU mumdan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Pe ningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Banyuurip	7.175M2	Warga Masyarakat	412.525.600,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemuukman	Banyuurip	24.621M2	Peningkatan Sarana Prasarana	3.850.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Banyuurip	6.840M2	Warga Masyarakat	1.412.577.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Banyuurip	75M2	Warga Masyarakat	423.222.400,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanPrasaranaJalanDes a(Gorong,selokandll)	Banyuurip	3.908M	Warga Masyarakat	2.879.999.994,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa /Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Desa Banyuurip	267M2	Warga Masyarakat	923.950.300,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Pemakaman Milik Desa /Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Makam Desa Banyuurip	173M	Warga Masyarakat	225.000.000,00
	Pembuatan/PemutakhiranPet aWilayahdanSosial Desa **)	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	5.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanMonumen/Gapura /Batas Desa (Dipilih)	Banyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	150.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanSaranadanPrasara naOlahRagaMilikDesa	Lapangan Olah Raga Milik Desa	1.203Pkt	Warga Masyarakat	622.699.730,00
	Lain-lainKegiatanSubBidangPekerj aanUmum dan Tata Ruang	Desa Banyuurip	101M	MasyarakatDesaBan yuurip	521.494.250,00
SubBidangKawasanPe mukiman	Dukungan Pelaksanaan ProgramPembangunan/Reha b Rumah Tidak LayakHuniGAKIN	Desa Banyuurip	18KPM	WargaKurangMamp u	550.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanSumur Resapan (Dipilih)	Dusun Bondot ,Banyuurip	22Titik	WargaMasyarakat	80.587.900,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanSumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	100.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanSambunganAirBer sihkeRumahTangga**)	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	100.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanSanitasi Permukiman **)	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	100.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanFasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Tempat Pembuangan Sampah	1.922M2	Warga Masyarakat	440.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatanTaman/TamanBer mainAnakMilikDesa(dipilih)	Perempatan Desa Banyuurip	1.601M2	Tersedianya Taman/RuangTerbu ka Hijau	550.000.000,00

		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/JalanLingkungan/Desa	Desa Banyuurip	18Titik	WargaMasyarakat	45.000.000,00
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Banyuurip	2Pkt	WargaMasyarakat	100.000.000,00
	Sub Bidang Perhubungan ,Komunikasi dan nformatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Poster, Baliho Dll)	Desa Banyuurip	193Pkt	WargaMasyarakat	66.824.400,00
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Banyuurip	6Pkt	WargaMasyarakat	117.759.514,00
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanSarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Desa Banyuurip	530Pkt	WargaMasyarakat dan Wisatawan	1.014.785.800,00
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	250.000.000,00
JUMLAHPERBIDANG						**16.260.675.888,00**
3	**BIDANGPEMBINAANKEMASYARAKATAN**					
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan& Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	Desa Banyuurip	219OK	Linmas Desa Banyuurip	45.404.000,00
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Banyuurip	7Pkt	Linmas Desa Banyuurip	10.500.000,00
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap BencanaSkala Lokal Desa	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	20.000.000,00
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Banyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	10.000.000,00
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	Desa Banyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	20.000.000,00
		PelindunganMasy.	Desa Banyuurip		Warga Masyarakat	
	SubBidangKebudayaan danKeagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian,Adat/,Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)	Desa Banyuurip	7Pkt	Warga Masyarakat	80.000.000,00
		Pembangunan/RehabilitasiSaranaPrasaranaKebudayaan/RumahAdat/Kegamaan Milik Desa **)	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	200.000.000,00
		HonorariumModinDesanonPerangkatDesa	Desa Banyuurip	24Orang	Modin Desa	6.000.000,00
	SubBidangKepemudaandanOlahraga	Penyelenggaraan Pelatihan KepemudaanTingkatDesa	Desa Banyuurip	1Pkt	Pemuda Desa Banyuurip	7.440.000,00
		PenyelenggaraanFestival/LombaKepemudaandanOlahragaTingkatDesa	Desa Banyuurip	1Pkt	Pemuda Desa Banyuurip	10.000.000,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanSarana dan Prasarana Kepemudaan &Olahraga Milik Desa	Desa Banyuurip	1Pkt	Pemuda Desa Banyuurip	100.000.000,00
		PembinaanKarangtaruna/KlubKepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Banyuurip	7Pkt	Pemuda Desa Banyuurip	51.500.000,00
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	PembinaanLKMD/LPM/LPMD	Desa Banyuurip	7Pkt	Ketua dan Anggota LPMD	10.500.000,00
		PembinaanPKK	Desa Banyuurip	21Pkt	PKK Desa Banyuurip	120.000.000,00
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Banyuurip	3Paket	LembagaDesa	116.750.000,00
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Banyuurip	7Pkt	Warga Masyarakat	44.762.500,00
		Penguatan Kapasitas RT,RW dan Lembaga Desa Lainnya	Desa Banyuurip	2Pkt	Lembaga Desa	30.000.000,00

	JUMLAHPERBIDANG					**882.856.500,00**
4	**BIDANGPEMBERDAYAANMASYARAKAT**					
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Pelabuhan PerikananSungai/Kecil Milik Desa	Desa Banyuurip	2Paket	Masyarakat Nelayan	450.000.000,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Banyuurip	122M2	Warga Masyarakat	79.995.000,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	TPI Kali Proyek	25.531M3	Warga Nelayan	678.555.000,00
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Petani	120.000.000,00
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)	Desa Banyuurip	2Pkt	Warga Masyarakat	298.319.720,00
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Banyuurip	5Pkt	Warga Masyarakat	853.730.200,00
		Pelatihan/Bimtek/PengenalanTeknologiTepatGunauntukPertanian/Peternakan	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga petani dan peternak	10.000.000,00
		Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanSaluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Banyuurip	2Pkt	Warga Petani	375.000.000,00
		Lain-lainKegiatanSubBidangPertaniandanPeternakan	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	82.050.000,00
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	PeningkatanKapasitasKepala Desa	Desa Banyuurip	6Orang	Kepala Desa	18.050.000,00
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Banyuurip	85Orang	Perangkat Desa	141.300.000,00
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Banyuurip	72Orang	BPD	90.850.000,00
	Sub Bidang PemberdayaanPerempuan, PerlindunganAnakdan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan PemberdayaanPerempuan	Desa Banyuurip	4Paket	Pemberdayaan Perempuan Desa	60.000.000,00
		Pelatihan dan Penyuluhan PerlindunganAnak	Desa Banyuurip	1Pkt	Warga Masyarakat	10.000.000,00
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Desa Banyuurip	1Pkt	Penyandang Disabilitas	10.000.000,00
		Penyediaan Iuran Jaminan SosialKetenagakerjaanPekerja Rentan(JKKdanJKN)	Desa Banyuurip	200Orang	Pekerja Rentan	40.320.000,00
		Lain-lain Kegiatan Sub BidangPemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga	Desa Banyuurip	60KPM		170.000.000,00
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah(UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana UsahaMikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	20.000.000,00
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa Banyuurip	3Pkt	WargaMasyarakat	311.969.250,00
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	200.000.000,00
		PelatihanPengelolaanBUMDesa(Pelatihanyg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Banyuurip	1pKT	WargaMasyarakat	20.000.000,00
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Banyuurip	2Pkt	WargaMasyarakat	40.000.000,00

	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios MilikDesa	Pasar Desa Banyuurip	529Lokal	WargaMasyarakat	638.280.300,00
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Banyuurip	1Pkt	WargaMasyarakat	5.000.000,00
		Program Jatim Puspa	Desa Banyuurip	1Paket	UMKM rumah tangga kurang mampu	150.000.000,00
		Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	Desa Banyuurip	3000B	RT/RW/Lembaga desa lain	60.480.000,00
5	**BIDANGPENANGGULANGANBENCANA,DARURATDANMENDESAK**					
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Banyuurip	8Pkt	Warga Masyarakat	40.000.000,00
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Banyuurip	3Pkt	Warga Masyarakat	40.000.000,00
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Banyuurip	601KPM	Warga Masyarakat	2.163.600.000,00
JUMLAHPERBIDANG						**2.243.600.000,00**
JUMLAHTOTAL						**34.429.131.095,00**

Kepala Desa Banyuurip

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANULHARIS, S.Pd.

1. Pendapatan Asli Desa Terdiri Atas Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royong, dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
3. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa Yang Merupakan Bagian Dari Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah Dan Sumbangan Yang Tidak Mengikat Dari Pihak Ketiga; Dan
7. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Sedangkan terkait Belanja Desa, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya, pengaturan tentang belanja desa terdapat dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2oi4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Pada pasal 100 tersebut disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan
 a. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 d. pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :

a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan

b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Perhitungan belanja Desa di atas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati. Pendapatan dan belanja desa di atas dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagai satu kesatuan. Pasal 9 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa APB Desa terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan asli Desa ; Kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis :
 1) Hasil usaha ; antara lain bagi hasil BUM Desa.
 2) Hasil asset ; antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 4) Pendapatan asli Desa lain; antara lain hasil pungutan Desa.
2. Transfer ; Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 1) Dana Desa;
 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
 3) Alokasi Dana Desa;
 4) Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; Dan

5) Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

3. Kelompok pendapatan lain terdiri atas:
 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 5) Bunga bank; dan
 6) Pendapatan lain Desa yang sah

B. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

1. Belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa; diklasifikasikan atas:
 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5) Pertanahan.
2. Belanja pelaksanaan pembangunan Desa; diklasifikasikan atas:
 1) Pendidikan;
 2) Kesehatan;
 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4) Kawasan permukiman;
 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7) Energi dan sumber daya mineral; dan
 8) Pariwisata;
3. Belanja pembinaan kemasyarakatan Desa; diklasifikasikan atas:
 1) Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

2) Kebudayaan dan kegamaan;
3) Kepemudaan dan olah raga; dan
4) Kelembagaan masyarakat

4. Belanja pemberdayaan masyarakat desa; diklasifikasikan atas:
 1) Kelautan dan perikanan;
 2) Pertanian dan peternakan;
 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6) Dukungan penanaman modal; dan
 7) Perdagangan dan perindustrian.
5. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 1) Penanggulangan bencana;
 2) Keadaan darurat; dan
 3) Klasifikasi belanja huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Sedangkan klasifikasi belanja huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

1. Penerimaan pembiayaan; terdiri dari :
 1) SILPA tahun sebelumnya ; paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 2) Pencairan dana cadangan; digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa
 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran pembiayaan, terdiri atas :

1) Pembentukan dana cadangan; dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
2) Penyertaan modal; digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa Pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian ini akan menguraikan mengenai kondisi keuangan Desa Banyuurip selama periode 2020 - 2027 melalui analisis keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desadalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam APBDesa, maka analisis pengelolaan keuangan desa dilakukan terhadap APBDesa dan laporan keuangan pada umumnya dimana dalam dokumen ini adalah tahun 2020 – 2027,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 8 tahun. Pada uraian di bawah akan dipaparkan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja desa dari tahun 2020 sampai dengan 2027.

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (P -RPJM Desa) dari Tahun 2020 – 2025 ke tahun 2020 – 2027 ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga kegiatan pembangunan Desa Banyuurip yang berkesinambungan dalam waktu 8 tahun (melalui penyelarasan kebijakan pembangunan Desa, mulai dari Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat), dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Sebaik atau sesederhana apaun perencanaan pembangunan yang telah disusun, keberhasilan dalam mewujudkan perncanaan itu sangat tergantung dari semangat para penyelenggara Pemerintahan Desa Banyuurip dengan tetap melibatkan semua komponen Masyarakat Desa Banyuurip sebaik wujud Implementasi Nilai **Gotong Royong**. Moto **Motto**: **CERIA** (*Cepat, Efisien & Efektif, Ramah, Ihlas, Akuntabel*) yang telah diuraikan maknanya di BAB IV harus betul-betul dijadikan spirit moral dan indikator dalam hal cara atau strategi mengimplementasikan RPJM Desa ini, dengan jalan menanyakan Apakah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik dalam Bidang Pemerintahan, Bidang pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah sudah dilaksanakan secara :

1. **Ceria**
2. **Efesien & Efektif**
3. **Ramah**
4. **Ihlas**
5. **Akuntable**

Selain Moto di atas, Tim Penyusun merekomendasikan 4 (empat) tangga atau tahapan penting yang sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RPJMDes ini agar berhasil mencapai tujuan (**Goal**) yaitu **Harmony (Harmonisasi), Regulations (Aturan-Aturan/Standar Operasional Prosedur), Achievement (Capaian), Goal (Tujuan)**.

Harmony masksudnya harmonisasi pada semua aspek sebagai wujud implementasi dalam pelayanan kepada masyarakat desa, dalam berinteraksi dengan masyarakat serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mutlak harus dijadikan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Banyuurip. Atau sebaliknya **Disharmonisasi** akan mengancam pencapaian-pencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi diskriminasi karena aspirasi yang berbeda dalam konteks pelaksanaan sebelum Pemilihan Perbekel

namun semua dirangkul dan dijadikan kekuatan dalam membangun Desa Banyuurip sesuai dengan konsepsi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Aset.

Regulations maksudnya Pemerintahan Desa Banyuurip hendaknya secara terus menerus mengembangkan produk-produk hukum di tingkat Desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, termasuk pengembangan SOP, sebagai alat untuk memandu memberikan layanan Pembangunan di Desa Banyuurip.

Achievement maksudnya jika harmonisasi dan aturan sudah terjadi/tersusun, maka capaian hasil pembangunan sebagai representasi dari prestasi kerja pasti akan tercapai.

Goal maksudnya tujuan pembangunan bisa dicapai jika prestasi demi prestasi pembangunan sudah diraih. Desa Mandiri sebagi Visi pembangunan Desa Banyuurip akan terwujud jika prestasi demi prestasi dapat diraih.

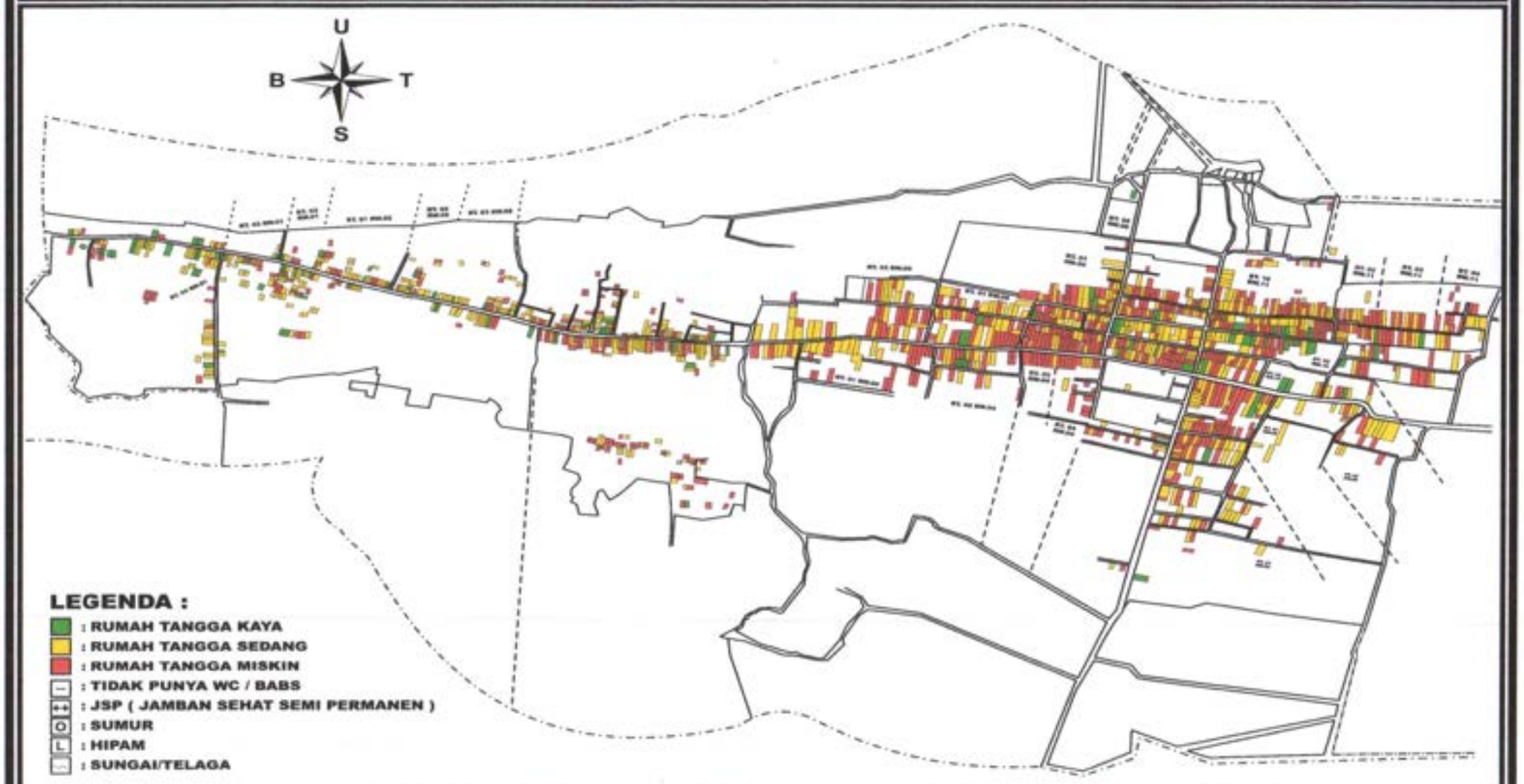
Dengan semangat gotong royong mari kita wujudkan Desa Banyuurip untuk bisa menjadi Desa dengan kategori ***Desa Mandiri***.

KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

PETA SOSIAL DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK



Lampiran 1

SK BPD tentang Panitia Pelaksana Musdes Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

JLN. PENDIDIKAN NO. 17 BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK 61154

TELP. 0858 8000 8224 E - MAIL : PEMDESBANYUURIP.UJUNGPANGKAH@GMAIL.COM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
D E S A B A N Y U U R I P
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
K A B U P A T E N G R E S I K
Sek. Jl. Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DESA

PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;

b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Desa tentang RPJM Desa Perubahan tahun 2020 – 2027 di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

8 Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

14 Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 868);

22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

24 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

26 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);

27 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3);

28 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);

29 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lambaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);

30 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 178);

31 Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);

32 Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);

33 Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);

34 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);

35 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor

4);

36 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

37 Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada hari Jum at, Tanggal 4 Juli 2025 membahas tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Musyawarah Desa tentang Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 – 2027 di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Kepesertaan Musyawarah Desa;
2. Jadwal Kegiatan;
3. Tempat Kegiatan;
4. Materi;
5. Sarana Pendukung kegiatan lainnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA panitia musyawarah Desa bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Banyuurip
Pada tanggal : 04 Juli 2025
KETUA BPD BANYUURIP

SUPANDI SHOFAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TENTANG : PANITIA PELAKSANA MUSDES PERUBAHAN RPJM - DESA TAHUN 2020 - 2027

PANITIA PELAKSANA

MUSDES PERUBAHAN RPJM DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH TAHUN 2020 – 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	IDHAMKHOLID, S. Pd.I	Ketua	Sekretaris BPD
2.	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	Sekretaris	Anggota BPD
3.	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Anggota	Anggota BPD
4.	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Anggota	Anggota BPD
5.	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Anggota	Perangkat Desa
6.	RUSYDIYA FATATI, ST.	Anggota	Perangkat Desa
7	WANTIONO	Anggota	Perangkat Desa
8	MOHMMAD KHIZAM, S. Pd.I	Anggota	Perangkat Desa
9	ABDULLAH NAJIH	Anggota	LPMD

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 04 Juli 2025

KETUA BPD BANYUURIP

SUPANDI SHOFAR

Lampiran 2

Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

JLN. PENDIDIKAN NO. 17 BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK 61154

TELP. 0858 8000 8224 E - MAIL : PEMDESBANYUURIP.UJUNGPANGKAH@GMAIL.COM

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

(RPJM DESA)

TAHUN 2020 – 2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa di Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Banyuurip

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan Perubahan RPJM Desa , yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan Perubahan RPJM Desa adalah:

A. Materi
 1. Pembahasan Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2027
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUPANDI SHAFAR	dari BPD
Notulen	: IDHAM KHOLID	dari BPD
Narasumber	: 1. IHSANUL HARIS, S.Pd.	dari Pemdes
	2. SHOFWAN HADI, S.Ag., M.MB.	dari Camat
	3. Dr. RIAN PRAMANA SUWANDA, S.STTP.,M.HP., CHRMP	dari DPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal dari musyawarah Desa tentang pembahasan Perubahan RPJM Desa , yaitu :

1. Seluruh materi yang dibahas dijadikan bahan untuk penyusunan Perubahan RPJMDes
2. Perubahan RPJMDes dituangkan dalam Peraturan Desa
3. Perubahan RPJMDes ditindaklanjuti dengan penyusunan RKPDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa
4. RKPDesa dijadikan landasan dalam penganggaran APBDesa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kepala Desa,	Banyuurip, 09 Juli 2025 Ketua BPD,
IHSANUL HARIS, S.Pd.	**SUPANDI SHAFAR**
Wakil Masyarakat,	Anggota BPD,
ABDULLAH NAJIH	**IDHAM KHOLID, S.Pd.I.**

PERUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERUBAHAN RPJMDes
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2020 - 2027

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*
1.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasio nal Pemerintahan Desa**	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 org x 12 bln	Meningkatkan kinerja kepala desa	√	√
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	11 org x 12 bln	Meningkatkan kinerja perangkat desa	√	√
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 org x 12 bln	Menyediakan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat	√	√
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas / atribut, listrik / telpon, dll)	Daaa	1 paket	Terpenuhinya operasional kantor untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	√	√
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	9 org x 12 bln	Meningkatkan kinerja BPD	√	√
			Penyediaan Operasional BPD (Rapat - rapat (ATK , makan - minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik /telpn, dll)	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan masyarakat	√	√
			Penyediaan Intensif/ Operasional RT / RW	RT/RW	47 RT/RW	Meningkatkan pelayanan RT/RW	√	√
			Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 orang x 12 bln	Meningkatkan kinerja kepala desa	√	√
			Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 orang x 12 bln	Meningkatkan kinerja perangkat desa	√	√
			Honorarium Staf Desa (Honor Staf Perangkat Desa, Honor Moden Desa)	Desa	Staf 2 orang x 12 bln ; Moden 9 orang/thn	Meningkatkan pelayanan masyarakat	√	√
			Lain - lain Sub Bidang penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1 paket	Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD	√	√
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran / pemerintahan	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan masyarakat	√	√
			Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa (Pendopo Balai Desa/ Kantor Desa)	Kantor Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan masyarakat	√	√
		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan / pendataan/pemutakhiran profil Desa (Profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa	1 paket	Meningkatkan kualitas data desa	√	√
		Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan desa /Pembahasan RKPDes dan APBDes (Musdes Musrenbangdes/ Pra - Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Desa	2 kegiatan	Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa	√	√

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa	2 kegiatan	Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa	√	√
			Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMdes, dll)	Desa	1 paket	Pedoman penyelengga raan Pemerintahan Desa		
			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBdes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa	1 paket	Meningkatkan akuntabilitas pememrintah desa	√	√
			Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa	1 paket	Meningkatkan kualitas data/aset desa	√	√
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan Keuangan	Desa	1 paket	Pedoman penyelengga raan Pemerintahan Desa	√	√
			Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhr masa jabatan, Laporan Keterangan akhir tahun, anggaran informasi kepada masyarakat)	Desa	1 paket	Pedoman penyelengga raan Pemerintahan Desa	√	√
			Pengembangan sistem informasi Desa	Desa	1 paket	Meningkatkan akuntabilitas pememrintah desa	√	√
			Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	Desa	1 paket	Terlaksananya pemilihan Kadus, BPD, dan Kepala Desa	√	√
			Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	1 paket	Meningkatkan prestasi pemerintah desa	√	√
		Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa/ Setifikat Massal	Desa	1 paket	Meningkatkan status kepemilikan tanah	√	√
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	3444 OP	Meningkatkan pendapatan pajak	√	√
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	**Sub Bidang Pendidikan**	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan honor pengajar, Pakaian seragam, Opresional dst.)	Desa	1 paket	Meningkatkan kualitas pendidikan	√	√
			Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst.)	Desa	1 paket	Tersedianya Sarpras PAUD yang memadai	√	√
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa	1 paket	Tersedianya Sarpras PAUD yang memadai	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana Prasarana/alat Peraga PAUD Milik Desa	Desa	1 paket	Tersedianya Sarpras PAUD yang memadai	√	√

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan / Taman Bacaan Desa)	Desa	1 paket	Terlaksananya pengelolaan perpustakaan desa	√	√
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi	Desa	1 paket	Meningkatkan prestasi siswa	√	√
		Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa / Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepai bagi Keluarga Miskin, dst.)	Desa	1 paket	Terlaksananya Pos Kesehatan Desa dengan baik	√	√
			Penyelenggaraan Posyandu (Honor Kader Posyandu, Honor Operator e-HDW, Makanan Tambahan Posyandu Balita dan Lansia, PMT Lokal, Rembug Stunting Desa, Honor Operator e-HDW, dll)	Desa	1 paket	Teraselenggaranya Posyandu dengan baik	√	√
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, Stunting, dll) - Penyuluhan tentang Narkoba	Desa	1 paket	Terlaksananya Penyuluhan kesehatan dengan baik	√	√
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Penyuluhan tentang TBC)	Desa	1 paket	Terwujudnya pelayanan kesehatan dengan baik	√	√
			Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan kesehatan		√
			Pembangunan Prasarana Posyandu (Pembangunan Gedung Posyandu)	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan kesehatan	√	√
			Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu (Alat Kesehatan Posyandu)	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan kesehatan	√	√
			Penyelenggarsan Integrasi Layanan Primer (Pelatihan Kader ILP, Honor Kader ILP)	Desa	1 paket	Meningkatkan pelayanan kesehatan	√	√
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase (Depan Ibu Mahrudhotin)	Dusun Bangsalsari RT 03/RW 01	70 M x 0,75 M x 0,50 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Jalan Paving TPI	TPI Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Drainase dan Tutup Cor Masjid Darus Salam	Dusun Bangsalsari RT 02/RW 01	55 M x 0,75 M x 0,50	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Bpk. Sueb)	Dusun Bangsalsari RT 03/RW 02	125 M x 2,30 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Lanjutan Drainase dan Tutup Cor (Musholloh Yasfar)	Dusun Bangsalsari RT 02/RW 02	200 M x 1,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Pembangunan Drainase dan Rehab Paving Jl. Makam Nglajar	Dusun Bangsalsari RT 03/RW 02	Drainase: 460 M x 1 M ; Paving 335 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Nasriah)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	50 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Murniah)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	56 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Muzayin)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	40 M x 1,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Mahmudah)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	110 M x 1,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Ari Arsono)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	148 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Suyitno)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	65 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Peninggian Paving Jalan Balai Dusun	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 01	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Lazim/Abdul Halim)	Dusun Bangsalsari RT 02/RW 01	137 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Khotib)	Dusun Bangsalsari RT 01/RW 02	175 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Sabiqin)	Dusun Bangsalsari RT 03/RW 02	35 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Harnanik)	Dusun Mulyosari RT 02/RW 03	150 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Ganjaran)	Dusun Mulyosari RT 03/RW 03	90 M x 3 M x 0,30 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Makam)	Dusun Mulyosari RT 04/RW 03	200 M x 3 M x 0,30 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Gowaru)	Dusun Mulyosari RT 04/RW 03	125 M x 2,70 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan TPT Dusun Mulyosari Gowaru RT 01 RW 03	Dusun Mulyosari RT 01/RW 03	60 M X 0,80 M X 0,30 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Balai Dusun Mulyosari	Dusun Mulyosari RT 03/RW 03	7 M x 12 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Drainase	Dusun Mulyosari RT 01/RW 03	200 M x 0,80 M x 0,80 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Bpk. Sujono ke Timur)	Dusun Mulyosari RT 01/RW 03	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Depan Rumah Ibu Ervina sampai Jalan Raya)	Dusun Mulyosari RT 01/RW 03	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Depan Yunanik sampai Nglajar)	Dusun Mulyosari RT 02/RW 03	50 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Bpk. Qodim)	Dusun Mulyosari RT 02/RW 03	50 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Bpk. Khusnan)	Dusun Mulyosari RT 02/RW 03	50 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Belakang Bpk. Rofi'in ke Timur sampai Ibu Maulidatin)	Dusun Mulyosari RT 03/RW 03	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Drainase (Depan Musholllah An Nur sampai Utara)	Dusun Mulyosari RT 03/RW 03	100 M x 0,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Depan Sasa)	Dusun Mulyosari RT 04/RW 03	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving	Dusun Banyulegi RT 02/RW 04	200 M x 2,70 M x 0,06 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Khoiroh)	Dusun Banyulegi RT 03/RW 05	20 M x 2,5 M x	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Tutup Cor Drainase (Tarsi)	Dusun Banyulegi RT 02/RW 05	0,60 M x 0,10 M x 1,70 M x 15 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Tutup Cor Drainase (Musholllah Baitur Rohim)	Dusun Banyulegi RT 01/RW 06	32 M x 1,20 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Jembatan (Makam Banyulegi-Mulyosari)	Dusun Banyulegi RT 03/RW 05	6 M x 4 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Tutup Drainase Pertanian	Dusun Banyulegi RT 01/RW 06	0,60 M x 0,10 M x 2 M (200 M)	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pak Jo)	Dusun Banyulegi RT 01/RW 04	100 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving	Dusun Banyulegi RT 01/RW 04	100 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Habib ke barat)	Dusun Banyulegi RT 02/RW 04	100 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Mataruri)	Dusun Banyulegi RT 02/RW 04	100 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving (Utara ke barat jembatan)	Dusun Banyulegi RT 03/RW 05	100 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Drainase	Dusun Banyulegi RT 03/RW 05	100 M x 2,7 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Nomor Rumah, Papan Nama Jalan)	Dusun Kaklak	178 Rumah	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Rehabilitasi Drainase dan Tutup Cor Drainase	Dusun Kaklak RT 02, 03 RW 07	200 M x 1 M x 0,80 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (Perempatan Sholifah, Perempatan Masjid Jami' Al Ihsan, Perempatan Anahorit, Pertigaan TPS)	Dusun Kaklak	10 Titik	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Drainase dan Tutup Cor Drainase	Dusun Kaklak RT 01/ RW 07	200 M x 1 M x 0,80 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Taman Milik Desa	Dusun Kaklak RT 01/ RW 07	55 M x 20 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Drainase dan Tutup Cor Drainase (Kaklak-Banyulegi)	Dusun Kaklak RT 01/ RW 07	150 M x 0,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Rehabilitasi/ Peninggian Jalan Lingkungan Paving (Kaklak-Bonsdot)	Dusun Kaklak RT 01/ RW 08	200 M x 4 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Pasar Desa (Penambahan Blok Pasar)	Dusun Kaklak RT 01/ RW 07	15 M x 10 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Desa (Pembangunan Lanjutan GOR)	Dusun Kaklak RT 01/ RW 07	18 M x 30 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah (Pembangunan/Rehab Pagar TPA)	Dusun Bondot RT 01/RW 11	200 M x 2 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (PKTD)	Dusun Bondot RW 09	70 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Balai Dusun Bondot (Gedung Multiguna)	Dusun Bondot	1 Paket	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving	Dusun Bondot RT 01/RW 11	50 M x 2,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Drainase dan Tutup Cor Drainase	Dusun Bondot RT 01,02,03/ RW 11	250 M x 0,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pembangunan Drainase dan Tutup Cor Drainase	Dusun Bondot RT 01,03,04/ RW 09	300 M x 0,5 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa	√	
			Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Dusun Bondot RT 04/ RW 09	70 M x 3 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Paving	Dusun Bondot RT 01/RW 11	50 M x 2 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Drainase dan Tutup Cor Drainase	Dusun Bondot RT 01, 02/RW 10	250 M x 0,80 M	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
			Pembangunan Gapura Masuk Makam	Dusun Bondot RT 03/RW 09	1 Paket	Peningkatan Sarpras Infrastruktur Desa		√
		Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa	10 Unit	Terpenuhinya tempat tinggal warga yang layak, sehat, aman, dan nyaman	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air /Sumur Bor, dll)**	Desa	1 Paket	Tersedianya tandon air yang cukup dan baik	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, SR/Water Hibah dll) **	Desa	250 SR	Tersalurkannya air bersih ke rumah warga	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, Jamban Keluarga Miskin,dll **	Desa	1 Paket	Bebas ODF	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Pengadaan Alat Pengangkut Sampah)**	Desa	1 Unit	Tersedianya alat pengangkut sampah dengan baik	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan/Tong Sampah, dll)**	Desa	1702 unit	Tersedianya tempat sampah depan rumah warga	√	√
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Pengadaan Alat Pengelolaan Sampah)**	Desa	1 Unit	Tersedianya alat pengelolaan sampah dengan baik	√	√
			Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Penghijauan Jalan Lingkungan Desa	Desa	1 Paket	Terciptanya lingkungan yang aman, asri, sejuk, dan nyaman	√	√
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa - Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa (Penghijauan, Teraering, Pemeliharaan Mangrove, dll) dan infrastruktur pendukung lainnya	Desa	1 Paket	Terpeliharanya hutan dengan baik	√	√
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa (Papan Nama Jalan wilayah RT/RW)	Desa	1 Paket	Tersedianya petunjuk jalan dengan baik		√
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll	Desa	1 Paket	Terlaksananya transparansi dalam setiap kegiatan di desa	√	√

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
			Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Skala Lokal Desa (CCTV)	Desa	1 Paket	Tersedianya sarana prasarana desa	√	√
		Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	BMC	1 Paket	Terdapatnya sarana pariwisata tingkat desa	√	√
3.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan Masyarakat/ Instansi Pemerintahan Daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan keamanan warga	√	√
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Linmas	Desa	29 Orang	Peningkatan SDM Linmas	√	√
			Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1 Paket	Meningkatkan keamanan warga	√	√
			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	Desa	1 Paket	Meningkatkan keamanan warga	√	√
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa	1 Paket	Melestarikan seni budaya masyarakat		√
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	1 Paket	Meningkatkan prestasi olah raga desa		√
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan prestasi olah raga desa		√
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa	1 Paket	Terpeliharanya sarana prasarana olah raga dengan baik	√	√
			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa	1 Paket	Meningkatkan kualitas SDM Pemuda	√	√
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Paket	Meningkatkan kualitas SDM LPMD	√	√
			Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	Meningkatkan pembinaan kesejahteraan keluarga	√	√
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 Paket	Meningkatkan kualitas SDM RT/RW	√	√
			Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan kebersihan dan kerukunan masyarakat	√	√
4.	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	Desa	1 Paket	Penanggulangan erosi dan kelancaran saluran air		√
			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Petani Tambak dan Nelayan		√
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Petani Tegalan	√	√

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun ke-7	Tahun ke-8
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa	1 Orang	Meningkatkan kualitas SDM Kepala Desa	√	√
			Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	12 Orang	Meningkatkan kualitas SDM Perangkat Desa	√	√
			Peningkatan kapasitas BPD	Desa	9 Orang	Meningkatkan kualitas SDM Agggota BPD	√	√
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Paket	Meningkatkan kualitas SDM Perempuan	√	√
			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	1 Paket	Terlaksanya perlindungan anak dengan baik		√
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	1 Paket	Meningkatkan SDM UMKM	√	√
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	1 Paket	Terpenuhinya sarana prasarana UMKM dengan lengkap dan canggih	√	√
			Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa	1 Paket	Terpenuhinya TTG yang lengkap dan canggih	√	√
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	1 Paket	Peningkatan SDM Pengurus BUMDes	√	√
			Penyertaan Modal BUMDes/ Koperasi Desa Merah Putih	Desa	1 Paket	Peningkatan Modal Usaha Milik Desa	√	√
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan perekonomian warga	√	√
			Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	Desa	100 Orang	Meningkatkan perekonomian warga	√	√
5.	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	Penanggulangan Bencana	Desa	1 Paket	Menanggulangi Bencana	√	√
		Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa	1 Paket	Menanggulangi Keadaan darurat Desa	√	√
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak (Bantuan Lansung Tunai Dana Desa)	Desa	40 KPM	Menanggulangi Keadaan mendesak Desa	√	√

Anggota BPD

1. JAM'UL FAWAID, S.Pd. :
2. Hj. NUR ROSYIDAH, S.Pd.I. :
3. IDHAM KHOLID, S.Pd.I. :
4. ALWI MUSTA'IN, S.Ag. :
5. AUNUR ROHMAH :
6. MAKHSHUFAH :
7. AHYAR ROSYIDI ALFUTURI, S.Pd.I. :
8. ERMAWATI :

Ketua BPD Banyuurip

SUPANDI SHOFAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
Sek. Jl. Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

Banyuurip, 07 Juli 2025

Nomor : 005 / 07 / 437.116.11 / BPD / 2025
Sifat : Penting
Perihal : ***Undangan***

KEPADA Yth. ;
Bapak /Ibu/Sdr/I.
1. Kepala Desa Banyuurip
2. Perangkat Desa Banyuurip
3. Ketua/Angg. BPD Banyuurip
4. Ketua PKK Desa Banyuurip
5. Ketua Karang Taruna
6. Ketua LPMD/Anggota
7. Ketua RW / Ketua RT
8. Ketua GAPOKTAN
9. Ketua Nelayan
10. Ketua Petani Tambak

di __
Banyuurip

Dengan Hormat,
Bersama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/I, besok pada :

Hari/Tgl : RABU, 09 Juli 2025
Pukul : 19.30 WIB (Bakda Isya' – Selesei)
Acara : Musyawarah Desa (MUSDES) Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027
Tempat : Balai Desa Banyuurip

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / I kami sampaikan terima kasih.

KETUA BPD DESA BANYUURIP

SUPANDI SHOFAR

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

Hari / Tanggal ; Kamis, 9 Juli 2025

Acara ; MUSDES (Pembentukan TIM P- RPJMDesa Tahun 2020 - 2027)

Tempat ; Balai Desa Banyuurip

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	IHSANUL HARIS, S.Pd	Kepala Desa	1
2	SUPANDI SHOFAR	Ketua BPD	2
3	ABDULLAH NAJIH	Ketua LPMD	3
4	M. BISRUL KHAFID,S. IP	Sek Desa	4
5	WINDA NUR HIDAYATI	Keuangan	5
6	ALIMAN	Ks Kesejahteraan	6
7	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Ks Pemerintahan	7
8	RUSDIYA FATATI, ST	Ur Perencanaan	8
9	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Ur Tata Usaha & Umum	9
10	TARIKHUL AMSYA	Ur Pelayanan	10
11	WANTIONO	Kasun Bangsalsari	11
12	MOH. KHIZAM, S.Pd.I	Kasun Banyulegi	12
13	FAUZI	Kasub Kaklak	13
14	AHMAD FATICH,S.Pd.I	Kasub Bondot	14
15	ILMAN ZIDNI, S. Pd.I	Staff	15
16	NANIK SAIDAH	Staff	16
17	IFFATUL KHISHOMAH	Staff	17
18	JAM'UL FAWAID, S. Pd	Wa Ket BPD	18
19	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sek. BPD	19
20	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Anggota BPD	20
21	ERMAWATI	Anggota BPD	21
22	M. AHYAR RISYIDI AL FUTURI, S. Pd	Anggota BPD	22
23	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	Anggota BPD	23
24	AUNUR ROHMAH	Anggota BPD	24
25	MAKHSUFAH	Anggota BPD	25
26	ZULISFAROH, S. Pd	Ketua PKK	26
27	NURUL IHYA'	Ketua Karang Taruna	27

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KEPALA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S. Pd

NOTULENSI

Agenda Kegiatan	: Musdes Pembahasan Perubahan RPJM Desa Tahun 2020 - 2027
Hari dan Tanggal	: Rabu, 09 Juli 2025
Jam	: 19.00 WIB s.d. selesai

Notula:

1. Pembukaan

 Acara ini dipandu oleh Bpk. Idham Kholid, S.Pd.I. selaku Sekretaris BPD

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

 Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Hj. Nur Rosyidah, S.Pd.

3. Sambutan Kepala Desa

 Bapak Ihsanul Haris, S.Pd. selaku Kepala Desa Banyuurip mrnyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan dari Dinas PMD, Camat, Kasi dan Staff Kecamatan, Perangkat, BPD, RT/RW, LPMD, dan semua pihak yang hadir dalam acara Musdes Penyusunan Perubahan RPJMDes ini. Beliau menyampaikan bahwa Musdes ini sudah melalui Musyawarah Dusun yang telah dilaksanakan sebelumnya di 5 Dusun, baik itu Bangsalsari, Mulyosari, Banyulegi, Kaklak, dan Bondot yang menghasilkan beberapa usulan-usulan dari setiap Dusun yang telah dirangkum dalam matriks Usulan Kegiatan terlampir. Semua aspek masyarakat yang ada telah dilibatkan, baik itu Perangkat Desa, BPD, LPMD, RT/RW, maupun Tokoh Masyarakat lainnya, sehingga diharapkan usulan-usulan yang ada ini mampu menampung aspirasi seluruh masyarakat Desa Banyuurip.

4. Pengarahan Camat Ujungpangkah

 Bapak Camat Ujungpangkah Shofwan Hadi, S.Ag., M.MB. menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan RPJMDes mulai dari penggalian gagasan dalam Musyawarah Dusun, kemudian saat ini Musyawarah Desa, dan nantinya akan dilanjutkan dengan Musrenbangdes.

 Selain itu, Beliau juga menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu Asta Cita Presiden untuk membangun perekonomian dari desa. Marwah koperasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
- Bagaimana mensejahterakan masyarakat atau memberikan sesuatu dalam bentuk pembinaan/ pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia yang baik meskipun sarana prasarana juga penting.
- Prioritas kita sat ini juga masalah persampahan. Kami ingin setiap desa memiliki alat pembakaran sampah yang ramah lingkungan, tanpa asap, ataupun bisa juga diolah menjadi kompos.
- Tahun 2023 usulan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten tentang persampahan dicoret semua, padahal kita ingin masalah sampah kita segera diselesaikan, termasuk TPS3R. Sampah juga sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau bisa mengolah dengan benar.
- Mari kita dukung visi misi Presiden, Pemerintah Kabupaten, maupun pemerintah Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

5. Pengarahan Dinas PMD Kabupaten Gresik

 Pengarahan dari Dinas PMD kabupaten Gresik diwakili oleh Bpk. Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STTP., M.HP., CHRMP. Beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Ucapan terima kasih karena telah menyelenggarakan secara bertahap mulai dari Musdus, kemudian Musdes ini.
 - Koperasi pertama kali ekspor dan menjadi percontohan ada di Ujungpangkah.
 - Pemerintah daerah sudah melakukan kemitraan dengan berbagai perusahaan. Pemerintah kabupaten Gresik juga memiliki pembinaan masalah rencana bisnis. Jadi apabila Desa membutuhkan pembinaan rencana bisnis terutama dalam koperasi desa nanti bisa menghubungi Pemkab.
 - Anggaran Desa Siap, digitalisasi, CCTV untuk pemerintah desa Banyuurip ini sudah dianggarkan semua, insyaa Allah semua sudah dianggarkan kegiatannya.
 - Tahun ini dana DD belum bisa digunakan untuk mendanai Jaminan Sosial Pekerja Rentan, harus menunggu peraturan tentang larangan penggunaan DD untuk kegiatan tersebut dicabut, baru boleh dianggarkan kembali dengan DD.

6. Prosesi Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJMDesa

 Prosesi Musyawarah Desa dibuka dan dipimpin oleh ketua BPD Bapak Supandi Shafar. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rencana program prioritas RPJMDesa tahun 2020-2027, tanggapan peserta, serta dilanjutkan pandangan umum dari pihak kecamatan. Selanjutnya dibentuk Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa (Tim 11) yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, LPMD, serta unsur perempuan yang dituangkan dalam SK terlampir.

 Prosesi terakhir yaitu penandatanganan Berita Acara Musdes oleh Kepala Desa, ketua dan anggota BPD, serta perwakilan Tokoh Masyarakat dilanjutkan penyerahan hasil Musdes oleh BPD kepeda Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa.

7. Penutup/ Do'a

 Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa ditutup dengan do'a bersama.

Banyuurip, 09 Juli 2025
Notulis,

IDHAM KHOLID, S.Pd.I.

DOKUMEN

MUSYAWARAH DESA

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

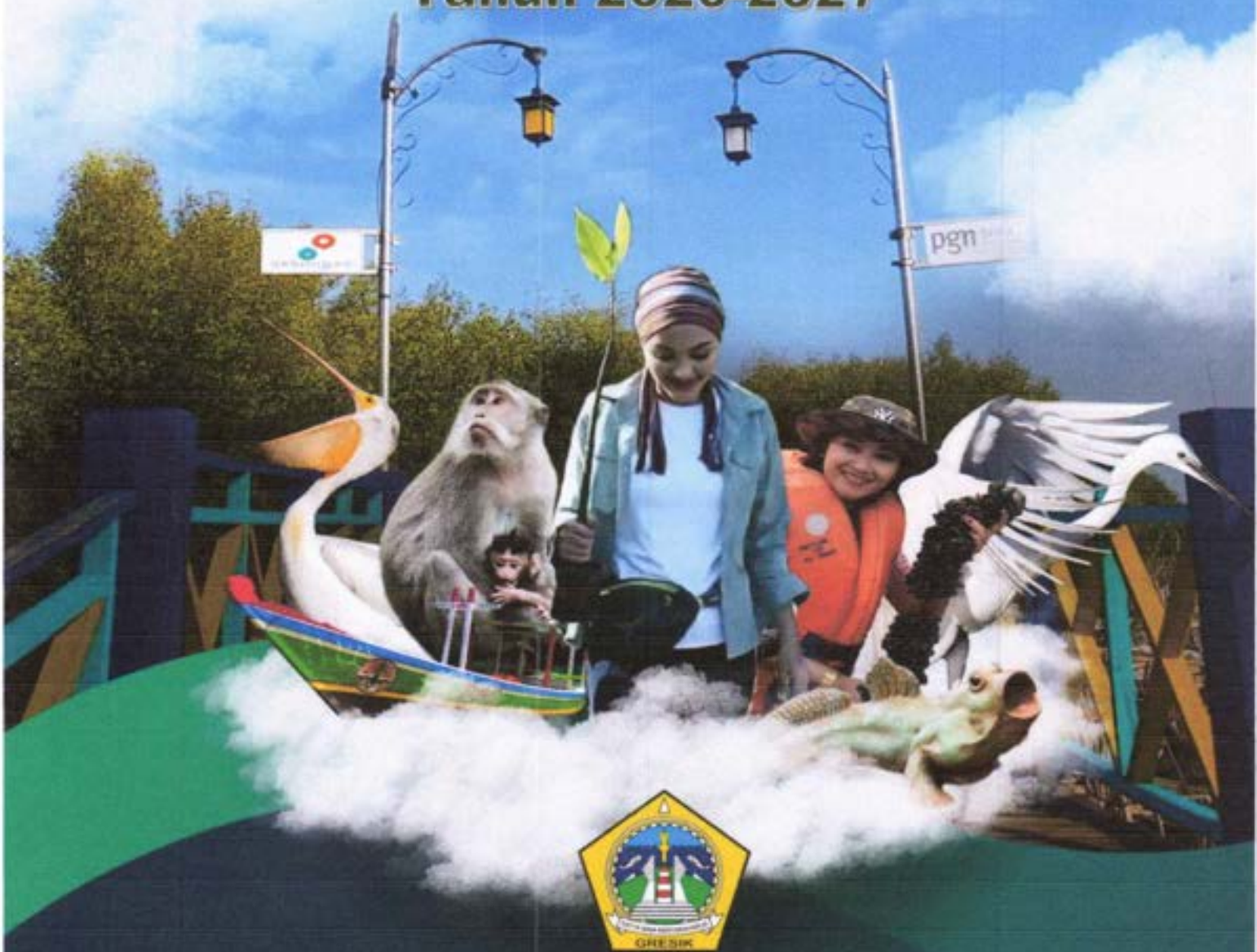
(P-RPJMDESA)

TAHUN 2020 - 2027



Lampiran 3

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

JLN. PENDIDIKAN NO. 17 BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK 61154

TELP. 0858 8000 8224 E - MAIL : PEMDESBANYUURIP.UJUNGPANGKAH@GMAIL.COM

KEPALA DESA BANYUURIP

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAH MENENGAH DESA

(RPJM-DESA) TAHUN 2020 – 2027

DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;

b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –Desa) dan RKP Desa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daeran Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

26. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);
29. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 – 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
b. Merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;
c. Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada Tanggal : 14 Juli 2025
KEPALA DESA BANYUURIP

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Banyuurip
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 14 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DESA)

TAHUN ANGGARAN 2020 – 2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
	IHSANUL HARIS, S. Pd	Pembina	Kepala Desa
1.	M. BISRUL KHAFID, S. IP	Ketua	Sekretaris Desa
2.	RUSYDIYAH FATATI, ST	Sekretaris	Perencanaan
3.	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Anggota	Pemerintahan
4.	SUPANDI SHOFAR	Anggota	BPD
5.	IDHAMKHOLID, S. Pd.I	Anggota	BPD
6.	ABDULLAH NAJIH	Anggota	LPMD
7	AHMAD FATICH.S, S. Pd.I	Anggota	Kepala Dusun
8	WANTIONO	Anggota	Kepala Dusun
9	MOHMMAD KHIZAM, S. Pd.I	Anggota	Kepala Dusun
10	FAUZI	Anggota	Kepala Dusun
11	Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I	Anggota	Perwakilan Perempuan

Kepala Desa Banyuurip

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Lampiran 4

Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

JLN. PENDIDIKAN NO. 17 BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK 61154

TELP. 0858 8000 8224 E - MAIL : PEMDESBANYUURIP.UJUNGPANGKAH@GMAIL.COM

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Jl. Pendidikan No. 17 BanyuuripUjungpangkah Gresik Kode Pos 61154
Telp. (031) 3942370 e-mail : pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM-DESA BANYUURIP

TAHUN 2020-2027

Pada Hari ini JUM'AT Tanggal DUA PULUH DUA Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA telah selesai disusun Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRPJMDes) Tahun 2020-2027 sebagaimana terlampir dalam berita acara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, Rancangan PRPJMDesa diserahkan Kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan dalam Musrenbang Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyusun PRPJMDesa
DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID, S. IP.

Anggota Tim :

1. RUSDIYAH FATATI, S. T. :
2. AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI :
3. SUPANDI SHAFAR :
4. ABDULLAH NAJIH :
5. AHMAD FATICH. S, S. Pd. I :
6. FAUZI :
7. MUHAMMAD KHIZAM, S. Pd. I :
8. WANTIONO :
9. IDHAM KHOLID, S. .Pd. I :
10. Hj. NUR ROSYIDAH, S.Pd. :

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJM DESA PERIODE TAHUN 2020 - 2027

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

| NO | BIDANG / JENIS KEGIATAN | | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Ke 0 (volume) | TARGET TAHUN CAPAIAN TAHUN Ke (VOLUME) | | | | | | | | Lokasi (RT/ RW/ Dusun) | Prakiraan Volume dan Satuan | TAHUN WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN | | PELAKSANAAN (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak |
|---|
| | Bidang | Nama Program / Kegiatan | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya (APBN / APBD / APBDES) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa |
| | 1 1 01 | 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 16 | 96 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 705.000.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 02 | 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 16 | 96 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4.248.420.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 03 | 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3 | 84 bln | | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 312.942.768 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 04 | 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) | 16 | 96 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 520.343.825 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 05 | 5 Penyediaan Tunjangan BPD | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 534.000.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 06 | 6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll) | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 61.165.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 07 | 7 Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW | 16 | 16 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 352.500.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 08 | 8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 16 | 5 Paket | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | | | | √ | √ | √ | √ | √ | 165.514.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 90 | 9 Tambahan Tunjangan Kepala Desa | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 138.850.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 91 | 10 Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 404.495.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 92 | 11 Honorarium Staff Perangkat Desa | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 168.600.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 93 | 12 Biaya Perjalanan Dinas | 16 | 48 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | | | | | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | | | | | 10.000.000 | APBDES | Swakelola |

	1 1 99	13	Lain-lain Sub Bidang Belanja Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	96 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	PEMDES BANYUURIP	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	182.906.194	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa																									
	1 2 01	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	16	96 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	PEMDES BANYUURIP	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	189.461.900	APBDES	Swakelola
	1 2 02	2	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	16	1 kegiatan								1 kali	PEMDES BANYUURIP	12 Bln								√	50.000.000	APBDES	Swakelola
	1 2 03	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	16	7 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	12 Bln	√	√	√		√	√	√	√	1.228.114.900	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																									
	1 3 02	1	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	17	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	8 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	69.531.100	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																									
	1 4 01	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Mundes, Musrenbangdes)	18	16 kegiatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	PEMDES BANYUURIP	16 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	89.972.750	APBDES	Swakelola
	1 4 02	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa non regular, dll)	18	32 kegiatan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	PEMDES BANYUURIP	32 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	28.855.000	APBDES	Swakelola
	1 4 03	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	18	8 kegiatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	PEMDES BANYUURIP	16 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	18.675.000	APBDES	Swakelola
	1 4 04	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan / LPJ APBDes)	18	24 kegiatan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	PEMDES BANYUURIP	3 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	78.678.000	APBDES	Swakelola
	1 4 05	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	Swakelola
	1 4 06	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan,/ Keuangan)	18	2 kegiatan							1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	1 keg							√	√	5.000.000	APBDES	Swakelola
	1 4 07	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD, LPPD, AMJ)	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	8 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	36.851.500	APBDES	Swakelola
	1 4 08	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	4 kegiatan				1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	4 keg				√	√		√	√	55.628.750	APBDES	Swakelola
	1 4 10	9	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	18	2 kegiatan					1 kali	1 kali	1 kali		PEMDES BANYUURIP	2 keg						√	√	√	155.000.000	APBDES	Swakelola

	1 4 11	10	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18	2 kegiatan						1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg						√	√	80.000.000	APBDES	Swakelola			
	1 4 90	11	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa Lainnya	18	2 kegiatan						1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg					√	√	√	30.000.000	APBDES	Swakelola		
	Sub Bidang Pertanahan																										
	1 5 01	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	2 kegiatan	1 Kali							1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg					√			√	15.000.000	APBDES	Swakelola	
	1 5 02	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDES	Swakelola	
	1 5 06	3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	8 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	63.593.550	APBDES	Swakelola	
	1 5 99	4	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Pengadaan Tanah Kas Desa)	18	1 kegiatan								1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg								√	75.000.000	APBDES	Swakelola	
																							JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1		**10.108.099.237**		
2.	**BIDANG PEMBANGUNAN DESA**																										
	Sub Bidang Pendidikan																										
	2 1 01	1	Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	96 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	PAUD CANDRA KIRANA	12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDES	Swakelola	
	2 1 05	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Non-Formal Milik Desa	4	1 kegiatan								1 kali	PAUD CANDRA KIRANA	1 keg								√	48.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	2 1 06	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Non-Formal Milik Desa	4	1 kegiatan								1 kali	PAUD CANDRA KIRANA	1 keg								√	148.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	2 1 08	4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	2 kegiatan		1 kali						1 kali	Perpustakaan Desa Banyuurip	1 keg		√						√	9.874.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	2 1 10	5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	1 kegiatan								1 kali	Desa Banyuurip	1 keg								√	12.000.000	APBDES	Swakelola	
	Sub Bidang Kesehatan																										
	2 2 02	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	2	96 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	Posyandu Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	424.941.800	APBDES	Swakelola	

	2 2 03	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	2	6 kegiatan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Banyusurip	1 keg			√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 2 04	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	7 kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Banyusurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	201.033.000	APBDES	Swakelola
	2 2 06	4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	12 bln								12 bln	PPKBD dan Sub PPKBD Desa Banyusurip	1 keg								√	9.600.000	APBDES	Swakelola
	2 2 08	5	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes/PKD	3	1 kali								1 kali	PKD Desa Banyusurip	1 keg								√	50.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 2 09	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ PKD	3	5 kali	1 kali		1 kali		1 kali	1 kali		1 kali	PKD Desa Banyusurip	1 keg	√		√		√	√		√	267.217.200	APBDES, APBD	Swakelola
	2 2 91	7	Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer	3	3 Kali						1 kali	1 kali	1 kali	PKD Desa Banyusurip	3 Keg						√	√	√	38.583.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																									
	2 3 10	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	5 Dusun		3 Dsn	2 Dsn					5 Dsn	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	5 Dusun		√	√					√	412.525.600	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 11	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	9	5 Dusun	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	5 Dusun	√	√	√	√	√	√	√	√	3.850.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 12	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	6 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg			1 keg	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	1 keg	√	√	√	√	√			√	1.412.577.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 13	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	4 kegiatan			1 keg		1 keg		1 keg	1 Keg	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	1 keg				√	√		√	√	423.222.400	APBDES, APBD, APBN	Swakelola

	2 3 14	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	9	5 Dusun	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	5 Dusun	√	√	√	√	√	√	√	√	2.879.999.994	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 15	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Dusun / Ba;lai Kemasyarakatan	9	5 kegiatan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		Desa Banyuurip	1 keg			√	√	√	√	√		923.950.300	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 16	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	9	4 kegiatan	1 kali	1 kali		1 kali			1 kali	1 kali	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	1 keg	√	√		√			√	√	225.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 17	8	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	9	1 kegiatan								1 kali	Desa Banyuurip	1 keg								√	5.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 3 20	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura Desa/Gapura Dusun /Batas Desa	9	2 kegiatan					1 kali			1 Kali	Desa Banyuurip	1 keg					√			√	150.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 90	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	9	5 kegiatan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	Desa Banyuurip	1 keg			√	√	√	√		√	622.699.730	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 99	11	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3 kegiatan						1 kali	1 kali	1 kali	Desa Banyuurip	1 keg						√	√	√	521.494.250	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	Sub Bidang Kawasan Permukiman																									
	2 4 01	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,9	25 unit				10 unit	5 unit		5 unit	5 unit	Desa Banyuurip	1 keg				√	√		√	√	550.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 02	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan / BIOPORI	6	5 Dusun	1 Dsn					1 Dsn		1 Dsn	Desa Banyuurip	1 Dsn	√				√		√	80.587.900	APBDES, APBD, APBN	Swakelola	
	2 4 11	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Air Bersih Milik Desa / Reservoir / Pipa Saluran Utama dll.	6	3 Kegiatan			1 kali			1 kali		1 kali	Desa Banyuurip	1 keg			√			√		√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 12	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6	40 KPM								40 kpm	Desa Banyuurip	40 KPM								√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 13	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong - gorong, selokan, parit, dll)	6	1 Kegiatan								1 kali	Desa Banyuurip	1 keg								√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola

	2 4 15	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	11	5 Kegiatan	1 keg	1 keg			1 keg		1 keg	1 keg	Bank Sampah Desa Banyuurip	1 keg	√	√			√		√	√	440.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 17	7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa	11	3 kegiatan			1 keg		1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√		√			√	550.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 18	8	Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/ Jalan Lingkungan/ Desa	11	3 kegiatan	1 keg	1 keg			1 keg				Desa Banyuurip	1 keg	√	√			√				45.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																									
	2 5 02	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7	2 kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																									
	2 6 02	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	7	5 kegiatan			1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√		√	√	√	√	66.824.400	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 6 03	2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7	5 kegiatan	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√		√		√	√	√	117.759.514	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Pariwisata																									
	2 8 02	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	6 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	Banyuurip mangrove Center (BMC) Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√		√	√	1.014.785.800	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 8 03	2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	1 Kegiatan								1 keg	Banyuurip mangrove Center (BMC) Desa Banyuurip	1 keg								√	250.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
																						JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN DESA 2		**16.260.675.888**		
3.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**																									
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																									
	3 1 02	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas)	11	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	45.404.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 1 03	2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	11	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES, APBD	Swakelola

	3 1 04	3	Pelatihan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	20.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 1 06	4	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat tikin	18	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 1 07	5	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	18	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	20.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																									
	3 2 03	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat / Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 2 05	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	18	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	200.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	3 2 99	3	Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	18	5 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg				Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√				6.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																									
	3 3 02	1	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	16	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	7.440.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 3 03	2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	16	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 3 05	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	16	2 Kegiatan						1 keg		1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√		√	100.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	3 3 06	4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga	16	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	51.500.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																									
	3 4 02	1	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	5	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES	Swakelola
	3 4 03	2	Pembinaan PKK	5	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	Swakelola

	3 4 04	3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	3 Kegiatan						1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√	√	√	116.750.000	APBDES	Swakelola	
	3 4 90	4	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	44.762.500	APBDES	Swakelola	
	3 4 99	5	Penguatan Kapasitas RT, RW, dan Lembaga Desa Lainnya	18	2 Kegiatan					1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg					√			√	30.000.000	APBDES	Swakelola	
																								JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3	**882.856.500**		
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**																										
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																										
	4 1 02	1	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	8, 9	2 Kegiatan					1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg					√			√	450.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 1 03	2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Keramba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8, 9	2 Kegiatan			1 keg					1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√					√	79.995.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 1 04	3	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	8, 9	3 Kegiatan				1 keg	1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg				√	√			√	678.555.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																										
	4 2 01	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	2	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	120.000.000	APBDES	Swakelola	
	4 2 02	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	2	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	298.319.720	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 2 03	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, Rumah Produksi, dll)	2	4 Kegiatan			1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√		√	√	√	√	853.730.200	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 2 05	4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan	2	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 2 06	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	2 Kegiatan			1 keg					1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√					√	375.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 2 99	6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	1 Kegiatan			1 keg						Desa Banyuurip	1 keg			√						82.050.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	Sub Bidang Peningkatan Kapsitas Aparatur Desa																										
	4 3 01	1	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	16	6 Kegiatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√	√	√	√	√	√	18.050.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 3 02	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	16	7 Kegiatan		1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	141.300.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 3 03	3	Peningkatan kapasitas BPD	16	6 Kegiatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√	√	√	√	√	√	90.850.000	APBDES, APBD	Swakelola	

	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																										
	4 4 01	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	4 Kegiatan					1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg					√	√	√	√	60.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 02	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 03	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	16	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 90	4	Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	16	2 Kegiatan				1 keg	1 keg				Desa Banyuurip	1 keg				√	√				40.320.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 99	5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16	1 Kegiatan						1 keg			Desa Banyuurip	1 keg					√				170.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)																										
	4 5 02	1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	20.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 5 99	2	Lain-lain Sub Bidang Ukoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	311.969.250	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																										
	4 6 01	1	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Kegiatan		1 keg							Desa Banyuurip	1 keg		√							200.000.000	APBDES	Swakelola	
	4 6 02	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	20.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 6 99	3	Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	2 Kegiatan				1 keg	1 keg				Desa Banyuurip	1 keg				√	√				40.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																										
	4 7 02	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa	8	6 Kegiatan	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√		√	√	√	√		√	638.280.300	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 7 04	2	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	8	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	5.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	

	4 7 90	3	Program Jatim Puspa	8	1 Kegiatan						1 keg			Desa Banyuurip	1 keg						√			150.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 7 92	4	Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	8	3 Kegiatan						1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√	√	√	60.480.000	APBDES	Swakelola	
	JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4																							**4.933.899.470**			
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**																										
	Sub Bidang Penaggulangan Bencana																										
	5 1 00	1	Penanggulangan Bencana	11	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	Sub Bidang Keadaan Darurat																										
	5 2 00	2	Keadaan Darurat	11	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak																										
	5 3 00	3	Keadaan Mendesak (BLT DANA DESA)	1,2	601 KPM	90 KPM	123 KPM	120 KPM	74 KPM	74 KPM	40 KPM	40 KPM	40 KPM	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	2.163.600.000	APBDES	Swakelola	
	JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 5																							**2.243.600.000**			
JUMLAH KESELURUHAN (Bidang 1 + 2 + 3 + 4 + 5)																								**34.429.131.095**			

Mengetahui
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Banyuurip,.....2025
Ketua TIM RPJM - DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID, S. IP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P

Jl. Pendidikan No ; 17 Banyuurip Telp 031 3942370 Kode Pos 61154

Banyuurip, 20 Agustus 2025

Nomor : 005 / 54 / 437.116.11 / 2025
Sifat : Penting
Perihal : Undangan

K E P A D A Yth. ;
Bapak / Ibu / Saudara / i

Di -
Tempat.

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Bersama ini Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i, besok pada:

Hari	: JUM'AT
Tanggal	: 22 Agustus 2025
Pukul	: 09.00 WIB – Selesai
Tempat	: Balai Desa Banyuurip
Acara	: ***Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027***

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S.Pd.

NOTULENSI RAPAT

PENYUSUNAN RANCANGAN PRPJMDes DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2020-2027

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 22 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Waktu : 09.00 - Selesai

Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Tim Penyusun PRPJMDesa yang terdiri dari 1 orang Pembina dan 11 (Sebelas) orang Tim Penyusun dalam rangka persiapan dokumen pelaksanaan Musrenbangdes Perubahan RPJMDesa.

Proses penyusunan rancangan PRPJMDesa sebaga berikut:

1. Sambutan/ Pengarahan Kepala Desa
 - Dengan adanya perencanaan yang baik, cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat desa Banyuurip dapat dilakukan secara terencana dan terukur;
 - Rancangan PRPJMDesa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyusun Rancangan PRPJMDesa Tahun 2020-2027
 - Penyusunan Rancangan PRPJMDesa Banyuurip Tahun 2020-2027 berjalan dengan lancar;
 - Setelah persoalan-persoalan yang disampaikan dan dibahas bersama, peserta musyawarah sepakat dan menyetujui rancangan program dan kegiatan tahun 2020-2027.

 Hasil Penyusunan Rancangan PRPJMDesa sebagaimana dimaksud sebaga acuan dalam pelaksanaan Musrenbangdes PRPJMDesa Tahun 2020-2027.

Notulen Rapat,
Sekretaris Tim Penyusun PRPJMDesa

RUSDIYAH FATATI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 22 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Waktu : 09.00 - Selesai
Acara : Penyusunan Rancangan PRPJMDesa Banyuurip Tahun 2020-2027

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IHSANUL HARIS, S. Pd.	Pembina	1.
2.	M. BISRUL KHAFID, S. IP.	Ketua	2.
3.	RUSDIYAH FATATI	Sekretaris	3.
4.	A. MUHAMMAD ASSHOFI	Anggota	4.
5.	SUPANDI SHAFAR	Anggota	5.
6.	ABDULLAH NAJIH	Anggota	6.
7,	AH. FATICH S, S, Pd. I.	Anggota	7.
8.	FAUZI	Anggota	8.
9.	MOH. KHIZAM, S. Pd. I.	Anggota	9.
10.	WANTIONO	Anggota	10.
11.	IDHAM KHOLID. S. Pd. I.	Anggota	11.
12.	Hj. NUR ROSYIDAH, S.Pd.	Anggota	12.

Banyuurip, 22 Agustus 2025
Ketua Tim PRPJMDesa

M. BISRUL KHAFID, S. IP.

Lampiran 5

Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

JLN. PENDIDIKAN NO. 17 BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK 61154

TELP. 0858 8000 8224 E - MAIL : PEMDESBANYUURIP.UJUNGPANGKAH@GMAIL.COM

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJM DESA
TAHUN 2020 – 2027

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Jam : 19.00 - Selesai
Tempat : Balai Desa Banyuurip

telah diadakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini adalah:

A. Materi
Penyampaian Program Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: M. BISRUL KHAFID, S.IP.	dari	Pemdes
Notulen	: RUSDIYAH FATATI	dari	Pemdes
Narasumber	: 1. SHOFWAN HADI, S.Ag., M.MB.	dari	Camat
	2. IHSANUL HARIS, S.Pd.	dari	Kepala Desa
	3. IRMA OKTAVIA, S.Pd.	dari	Ks.Pembangunan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa , yaitu :

Penetapan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S.Pd.

Banyuurip, 25 Agustus 2025
Ketua Tim RPJMDes,

M. BISRUL KHAFID, S.IP.

Wakil Masyarakat

MOH. SAIL, S.Pd.

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJM DESA PERIODE TAHUN 2020 - 2027

DESA : BANYUURIP
KECAMATAN : UJUNGPANGKAH
KABUPATEN : GRESIK
PROVINSI : JAWA TIMUR

| NO | BIDANG / JENIS KEGIATAN | | | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Ke 0 (volume) | TARGET TAHUN CAPAIAN TAHUN Ke (VOLUME) | | | | | | | | Lokasi (RT/ RW/ Dusun) | Prakiraan Volume dan Satuan | TAHUN WAKTU PELAKSANAAN | | | | | | | | PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN | | PELAKSANAAN (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak |
|---|
| | Bidang | | Nama Program / Kegiatan | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Jumlah (Rp) | Sumber Biaya (APBN / APBD / APBDES) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa |
| | 1 1 01 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 16 | 96 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 705.000.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 02 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 16 | 96 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4.248.420.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 03 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3 | 84 bln | | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 312.942.768 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 04 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) | 16 | 96 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 520.343.825 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 05 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 534.000.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 06 | 6 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll) | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 61.165.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 07 | 7 | Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW | 16 | 16 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 352.500.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 08 | 8 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 16 | 5 Paket | | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | | | | √ | √ | √ | √ | √ | 165.514.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 90 | 9 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 138.850.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 91 | 10 | Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 404.495.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 92 | 11 | Honorarium Staff Perangkat Desa | 16 | 96 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 168.600.000 | APBDES | Swakelola |
| | 1 1 93 | 12 | Biaya Perjalanan Dinas | 16 | 48 bulan | 12 bln | 12 bln | 12 bln | 12 bln | | | | | PEMDES BANYUURIP | 12 Bln | √ | √ | √ | √ | | | | | 10.000.000 | APBDES | Swakelola |

	1 1 99	13	Lain-lain Sub Bidang Belanja Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	96 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	PEMDES BANYUURIP	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	182.906.194	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa																									
	1 2 01	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	16	96 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	PEMDES BANYUURIP	12 Bln	√	√	√	√	√	√	√	√	189.461.900	APBDES	Swakelola
	1 2 02	2	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	16	1 kegiatan								1 kali	PEMDES BANYUURIP	12 Bln								√	50.000.000	APBDES	Swakelola
	1 2 03	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa	16	7 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	12 Bln	√	√	√		√	√	√	√	1.228.114.900	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan																									
	1 3 02	1	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	17	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	8 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	69.531.100	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan																									
	1 4 01	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes, Musrenbangdes)	18	16 kegiatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	PEMDES BANYUURIP	16 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	89.972.750	APBDES	Swakelola
	1 4 02	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non regular, dll)	18	32 kegiatan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	PEMDES BANYUURIP	32 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	28.855.000	APBDES	Swakelola
	1 4 03	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	18	8 kegiatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	PEMDES BANYUURIP	16 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	18.675.000	APBDES	Swakelola
	1 4 04	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan / LPJ APBDes)	18	24 kegiatan	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	PEMDES BANYUURIP	3 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	78.678.000	APBDES	Swakelola
	1 4 05	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	Swakelola
	1 4 06	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	18	2 kegiatan							1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	1 keg							√	√	5.000.000	APBDES	Swakelola
	1 4 07	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD, LPPD, AMJ)	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	8 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	36.851.500	APBDES	Swakelola
	1 4 08	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	4 kegiatan				1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	4 keg				√	√		√	√	55.628.750	APBDES	Swakelola
	1 4 10	9	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	18	2 kegiatan						1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg						√	√	√	155.000.000	APBDES	Swakelola

	1 4 11	10	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	18	2 kegiatan							1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg							√	√	80.000.000	APBDES	Swakelola
	1 4 90	11	Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa Lainnya	18	2 kegiatan						1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg						√	√	√	30.000.000	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Pertanahan																									
	1 5 01	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	2 kegiatan	1 Kali							1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg					√			√	15.000.000	APBDES	Swakelola
	1 5 02	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDES	Swakelola
	1 5 06	3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	8 kegiatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	PEMDES BANYUURIP	8 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	63.593.550	APBDES	Swakelola
	1 5 99	4	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Pengadaan Tanah Kas Desa)	18	1 kegiatan								1 kali	PEMDES BANYUURIP	2 keg								√	75.000.000	APBDES	Swakelola
																						JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1		**10.108.099.237**		
2.	**BIDANG PEMBANGUNAN DESA**																									
	Sub Bidang Pendidikan																									
	2 1 01	1	Penyelenggaraan PAUD Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4	96 bulan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	PAUD CANDRA KIRANA	12 bln	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDES	Swakelola
	2 1 05	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD Non-Formal Milik Desa	4	1 kegiatan								1 kali	PAUD CANDRA KIRANA	1 keg								√	48.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 1 06	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Non-Formal Milik Desa	4	1 kegiatan								1 kali	PAUD CANDRA KIRANA	1 keg								√	148.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 1 08	4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	2 kegiatan		1 kali						1 kali	Perpustakaan Desa Banyuurip	1 keg		√						√	9.874.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 1 10	5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	1 kegiatan								1 kali	Desa Banyuurip	1 keg								√	12.000.000	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan																									
	2 2 02	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	2	96 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	Posyandu Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	424.941.800	APBDES	Swakelola

	2 2 03	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	2	6 kegiatan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Banyusurip	1 keg			√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 2 04	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	7 kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Desa Banyusurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	201.033.000	APBDES	Swakelola
	2 2 06	4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	12 bln								12 bln	PPKBD dan Sub PPKBD Desa Banyusurip	1 keg								√	9.600.000	APBDES	Swakelola
	2 2 08	5	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes/PKD	3	1 kali								1 kali	PKD Desa Banyusarip	1 keg								√	50.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 2 09	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ PKD	3	5 kali	1 kali		1 kali		1 kali	1 kali		1 kali	PKD Desa Banyusarip	1 keg	√		√		√	√		√	267.217.200	APBDES, APBD	Swakelola
	2 2 91	7	Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer	3	3 Kali						1 kali	1 kali	1 kali	PKD Desa Banyusarip	3 Keg						√	√	√	28.583.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																									
	2 3 10	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	5 Dusun		3 Dsn	2 Dsn					5 Dsn	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	5 Dusun		√	√					√	412.525.600	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 11	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang	9	5 Dusun	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	5 Dusun	√	√	√	√	√	√	√	√	3.850.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 12	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	9	6 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg			1 keg	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	1 keg	√	√	√	√	√			√	1.412.577.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 13	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	4 kegiatan			1 keg		1 keg		1 keg	1 Keg	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	1 keg				√	√		√	√	423.222.400	APBDES, APBD, APBN	Swakelola

	2 3 14	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	9	5 Dusun	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	3 Dsn	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	5 Dusun	√	√	√	√	√	√	√	√	2.879.999.994	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 15	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Dusun / Balai Kemasyarakatan	9	5 kegiatan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		Desa Banyusrip	1 keg			√	√	√	√	√		923.950.300	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 16	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	9	4 kegiatan	1 kali	1 kali		1 kali			1 kali	1 kali	Dusun Bangsalsari, Dusun Mulyosari, Dusun Banyulegi, Dusun Kaklak, Dusun Bondot	1 keg	√	√		√			√	√	225.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 17	8	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	9	1 kegiatan								1 kali	Desa Banyusrip	1 keg								√	5.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	2 3 20	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura Desa/Gapura Dusun /Batas Desa	9	2 kegiatan					1 kali			1 Kali	Desa Banyusrip	1 keg					√			√	150.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 90	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	9	5 kegiatan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	Desa Banyusrip	1 keg			√	√	√	√		√	622.699.730	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 3 99	11	Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	3 kegiatan						1 kali	1 kali	1 kali	Desa Banyusrip	1 keg						√	√	√	521.494.250	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	Sub Bidang Kawasan Permukiman																									
	2 4 01	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni	1,9	25 unit				10 unit	5 unit		5 unit	5 unit	Desa Banyusrip	1 keg				√	√		√	√	550.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 02	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan / BIOPORI	6	5 Dusun	1 Dsn					1 Dsn		1 Dsn	Desa Banyusrip	1 Dsn	√					√		√	80.587.900	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 11	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Sumber Air Bersih Milik Desa / Reservoir / Pipa Saluran Utama dll.	6	3 Kegiatan			1 kali			1 kali		1 kali	Desa Banyusrip	1 keg			√			√		√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 12	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6	40 KPM								40 kpm	Desa Banyusrip	40 KPM								√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 13	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong - gorong, selokan, parit, dll)	6	1 Kegiatan								1 kali	Desa Banyusrip	1 keg								√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola

	2 4 15	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	11	5 Kegiatan	1 keg	1 keg			1 keg		1 keg	1 keg	Bank Sampah Desa Banyusrip	1 keg	√	√			√		√	√	440.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 17	7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa	11	3 kegiatan			1 keg		1 keg			1 keg	Desa Banyusrip	1 keg			√		√			√	550.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 4 18	8	Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/ Jalan Lingkungan/ Desa	11	3 kegiatan	1 keg	1 keg			1 keg				Desa Banyusrip	1 keg	√	√			√				45.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																									
	2 5 02	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7	2 kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyusrip	1 keg							√	√	100.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																									
	2 6 02	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	7	5 kegiatan			1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyusrip	1 keg			√		√	√	√	√	66.824.400	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 6 03	2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7	5 kegiatan	1 keg	1 keg		1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyusrip	1 keg	√	√		√		√	√	√	117.759.514	APBDES	Swakelola
	Sub Bidang Pariwisata																									
	2 8 02	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	6 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	1 keg	Banyusrip mangrove Center (BMC) Desa Banyusrip	1 keg		√	√	√	√		√	√	1.014.785.800	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
	2 8 03	2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	1 Kegiatan								1 keg	Banyusrip mangrove Center (BMC) Desa Banyusrip	1 keg								√	250.000.000	APBDES, APBD, APBN	Swakelola
																						JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN DESA 2		**16.260.675.888**		
3,	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**																									
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																									
	3 1 02	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas)	11	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyusrip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	45.404.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 1 03	2	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	11	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyusrip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES, APBD	Swakelola

	3 1 04	3	Pelatihan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	20.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 1 06	4	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat iskin	18	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 1 07	5	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	18	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	20.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																									
	3 2 03	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat / Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	18	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 2 05	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keugantaan Milik Desa	18	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	200.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	3 2 99	3	Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	18	5 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg				Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√				6.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																									
	3 3 02	1	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	16	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	7.440.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 3 03	2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	16	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	3 3 05	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	16	2 Kegiatan						1 keg		1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√		√	100.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	3 3 06	4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga	16	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	51.500.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																									
	3 4 02	1	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	5	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	10.500.000	APBDES	Swakelola
	3 4 03	2	Pembinaan PKK	5	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	Swakelola

	3 4 04	3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	3 Kegiatan						1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√	√	√	116.750.000	APBDES	Swakelola
	3 4 90	4	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5	7 Kegiatan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	44.762.500	APBDES	Swakelola
	3 4 99	5	Penguatan Kapasitas RT, RW, dan Lembaga Desa Lainnya	18	2 Kegiatan					1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg					√			√	30.000.000	APBDES	Swakelola
																								882.856.500		
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**																									
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan																									
	4 1 02	1	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	8, 9	2 Kegiatan					1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg					√			√	450.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	4 1 03	2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Keramba /Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8, 9	2 Kegiatan			1 keg					1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√					√	79.995.000	APBDES, APBD	Swakelola
	4 1 04	3	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	8, 9	3 Kegiatan				1 keg	1 keg			1 keg	Desa Banyuurip	1 keg				√	√			√	678.555.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																									
	4 2 01	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	2	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	120.000.000	APBDES	Swakelola
	4 2 02	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	2	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√	√		298.319.720	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	4 2 03	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, Rumah Produksi, dll)	2	4 Kegiatan			1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√		√	√	√	√	853.730.200	APBDES, APBD	Swakelola
	4 2 05	4	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan	2	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	4 2 06	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	2 Kegiatan			1 keg					1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√					√	375.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	4 2 99	6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	1 Kegiatan			1 keg						Desa Banyuurip	1 keg			√						82.050.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																									
	4 3 01	1	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	16	6 Kegiatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√	√	√	√	√	√	18.050.000	APBDES, APBD	Swakelola
	4 3 02	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	16	7 Kegiatan		1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg		√	√	√	√	√	√	√	141.300.000	APBDES, APBD	Swakelola
	4 3 03	3	Peningkatan kapasitas BPD	16	6 Kegiatan			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg			√	√	√	√	√	√	90.850.000	APBDES, APBD	Swakelola

	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga																										
	4 4 01	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	4 Kegiatan					1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg					√	√	√	√	60.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 02	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	4	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 03	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	16	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	10.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 90	4	Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	16	2 Kegiatan				1 keg	1 keg				Desa Banyuurip	1 keg					√	√			40.320.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 4 99	5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16	1 Kegiatan						1 keg			Desa Banyuurip	1 keg						√			170.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)																										
	4 5 02	1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	20.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 5 99	2	Lain-lain Sub Bidang Ukoperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8	2 Kegiatan							1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg							√	√	311.969.250	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal																										
	4 6 01	1	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Kegiatan		1 keg							Desa Banyuurip	1 keg		√							200.000.000	APBDES	Swakelola	
	4 6 02	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	20.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	4 6 99	3	Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	2 Kegiatan				1 keg	1 keg				Desa Banyuurip	1 keg					√	√			40.000.000	APBDES, APBD	Swakelola	
	Sub Bidang Perdaganga dan Perindustrian																										
	4 7 02	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa	8	6 Kegiatan	1 keg		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√		√	√	√	√		√	638.280.300	APBDES, APBD APBN	Swakelola	
	4 7 04	2	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	8	1 Kegiatan								1 keg	Desa Banyuurip	1 keg								√	5.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola	

	4 7 90	3	Program Jatim Puspa	8	1 Kegiatan						1 keg			Desa Banyuurip	1 keg						√			150.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	4 7 92	4	Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	8	3 Kegiatan						1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg						√	√	√	60.480.000	APBDES	Swakelola
																								4.933.899.470		
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA																									
	Sub Bidang Penaggulangan Bencana																									
	5 1 00	1	Penanggulangan Bencana	11	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES, APBD APBN	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Darurat																									
	5 2 00	2	Keadaan Darurat	11	8 Kegiatan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	APBDES, APBD	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Mendesak																									
	5 3 00	3	Keadaan Mendesak (BLT DANA DESA)	1,2	601 KPM	90 KPM	123 KPM	120 KPM	74 KPM	74 KPM	40 KPM	40 KPM	40 KPM	Desa Banyuurip	1 keg	√	√	√	√	√	√	√	√	2.163.600.000	APBDES	Swakelola
																								2.243.600.000		
																								34.429.131.095		

Mengetahui
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Banyuurip, 25 Agustus 2025
Ketua TIM RPJM - DESA BANYUURIP

M. BISRUL KHAFID, S. IP

RANCANGAN RPJM DESA

TAHUN 2020 S.D 2027

DESA : PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN : KECAMATAN UJUNGPANGKAH

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN GRESIK

PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	18 OB	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	705.000.000,00	ADD, DLL, PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	204 OB	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.248.420.000,00	ADD, DLL, PBH	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	169 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	312.942.768,00	ADD, DLL	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Pemerintah Desa Banyuurip	26 Pkt	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	520.343.825,00	ADD, DDS, DLL, PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Banyuurip	72 OB	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	534.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Banyuurip	17 Pkt	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61.165.000,00	ADD, DLL, PAD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Banyuurip	611 RT/RW	RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	352.500.000,00	ADD, DLL, PBH	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	5 Pkt	Pemerintah Desa				✓	✓	✓	✓	✓	165.514.000,00	DDS	✓		
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	15 OB	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	138.850.000,00	DLL, PAD, PBH	✓		
		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	Pemerintah Desa Banyuurip	108 OB	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	404.495.000,00	DLL, PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Honorarium Staf Perangkat Desa	Banyuurip	43 OB	Staf Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	168.600.000,00	DLL	✓		
		Biaya Perjalanan Dinas	Pemerintah Desa Banyuurip	110 OK	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓					10.000.000,00	ADD, DLL	✓		
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Banyuurip	12 Pkt	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	182.906.194,00	DLL, PAD	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Banyuurip	11 Unit	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	189.461.900,00	DLL, PBH	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Balai Desa/ Kantor Desa Banyuurip	1 Pkt	Pemerintah Desa								✓	50.000.000,00	DLL	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Banyuurip	9 Pkt	Pemerintahan Desa	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1.228.114.900,00	DDS, PBH, PBK	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Banyuurip	11 OK	Pendataan, Penyusunan, dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69.531.100,00	ADD, DDS, DLL, PBH	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Banyuurip	8 Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	89.972.750,00	ADD, DLL	✓		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Banyuurip	7 Pkt	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28.855.000,00	DLL, PAD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Banyuurip	8 Pkt	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.675.000,00	DLL	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Banyuurip	9 Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	78.678.000,00	DLL, PBH	✓		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Aset Desa								✓	24.000.000,00	PAD	✓		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Banyuurip	2 Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat							✓	✓	5.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Banyuurip	8 Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36.851.500,00	DLL, PBH	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Banyuurip	6 Pkt	Warga Masyarakat Desa Banyuurip				✓	✓		✓	✓	55.628.750,00	ADD, DDS, DLL	✓		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Banyuurip	4 Pkt	Pemerintahan Desa dan Masyarakat						✓	✓	✓	155.000.000,00	DLL, PBK	✓		
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat							✓	✓	80.000.000,00	DLL	✓		
		Pelantikan/Pengambilan Sumpah/Janji Pj. Kepala Desa , BPD, Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya	Banyuurip	8 OB	Pemerintahan Desa dan Masyarakat						✓	✓	✓	30.000.000,00	ADD, DLL	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Banyuurip	2 Pkt	Inventarisasi tanah kas desa					✓			✓	15.000.000,00	PBH	✓		
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Banyuurip	1 Pkt	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PBH	✓		
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Banyuurip	28.157 Pkt	Petugas Pemungut Pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63.593.550,00	DLL, PBH	✓		
		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	75.000.000,00	DLL	✓		
	JUMLAH PER BIDANG													10.108.099.237,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Banyuurip	7 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	PAUD Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat								✓	48.000.000,00	DDS, PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	PAUD Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat								✓	148.000.000,00	DLL, PBK	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Banyuurip	2 Pkt	Masyarakat Desa		✓						✓	9.874.000,00	DDS	✓		
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	12.000.000,00	DLL	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Banyuurip	405 OB	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	424.941.800,00	DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Banyuurip	6 Pkt	Warga Masyarakat			✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Banyuurip	8 Pkt	Penyelenggaraa n desa siaga kesehatan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	201.033.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	9.600.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	50.000.000,00	PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5 Dusun Banyuurip	4 Unit	Warga Masyarakat	✓		✓		✓	✓		✓	267.217.200,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer	Desa Banyuurip	3 Pkt	Masyarakat Desa Banyuurip						✓	✓	✓	38.583.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Banyuurip	7.175 M2	Warga Masyarakat		✓	✓					✓	412.525.600,00	DDS, PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	Banyuurip	24.621 M2	Peningkatan Sarana Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.850.000.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Banyuurip	6.840 M2	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓			✓	1.412.577.000,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Banyuurip	75 M2	Warga Masyarakat				✓	✓		✓	✓	423.222.400,00	DDS, PBK	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Banyuurip	3.908 M	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.879.999.994,00	DDS, PBK, PBP	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Desa Banyuurip	267 M2	Warga Masyarakat				✓	✓	✓	✓		923.950.300,00	PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Makam Desa Banyuurip	173 M	Warga Masyarakat	✓	✓		✓			✓	✓	225.000.000,00	DDS, DLL, PBH, PBK	✓		
		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	5.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat					✓			✓	150.000.000,00	DLL, PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Milik Desa	Lapangan Olah Raga Milik Desa	1.203 Pkt	Warga Masyarakat			✓	✓	✓	✓		✓	622.699.730,00	DDS, PBK	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa Banyuurip	101 M	Masyarakat Desa Banyuurip						✓		✓	521.494.250,00	DDS, DLL	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Banyuurip	18 KPM	Warga Kurang Mampu				✓	✓		✓	✓	550.000.000,00	PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	Dusun Bondot, Banyuurip	22 Titik	Warga Masyarakat	✓					✓		✓	80.587.900,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat			✓			✓		✓	100.000.000,00	DLL	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	100.000.000,00	DLL	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	100.000.000,00	DLL	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Tempat Pembuangan Sampah	1.922 M2	Warga Masyarakat	✓	✓			✓		✓	✓	440.000.000,00	DDS, DLL, PBK	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	Perempatan Desa Banyuurip	1.601 M2	Tersedianya Taman/ Ruang Terbuka Hijau			✓		✓			✓	550.000.000,00	PBK			
		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	Desa Banyuurip	18 Titik	Warga Masyarakat	✓	✓			✓				45.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat							✓	✓	100.000.000,00	DLL	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Banyuurip	193 Pkt	Warga Masyarakat			✓		✓	✓	✓	✓	66.824.400,00	DDS, DLL, PBH	✓		
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Banyuurip	6 Pkt	Warga Masyarakat	✓	✓		✓		✓	✓	✓	117.759.514,00	ADD, DDS	✓		
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Banyuurip	530 Pkt	Warga Masyarakat dan Wisatawan		✓	✓	✓	✓		✓	✓	1.014.785.800,00	DDS, PBK	✓		
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	250.000.000,00	PBP	✓		
					JUMLAH PER BIDANG									**16.260.675.888,00**				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Banyuurip	219 OK	Linmas Desa Banyuurip		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.404.000,00	DLL, PAD, PBH	✓		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Banyuurip	7 Pkt	Linmas Desa Banyuurip		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.500.000,00	PAD	✓		
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat							✓	✓	10.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat							✓	✓	20.000.000,00	PAD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Banyuurip	7 Pkt	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000,00	DLL, PAD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	200.000.000,00	DLL	✓		
		Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	Desa Banyuurip	24 Orang	Modin Desa	✓	✓	✓	✓	✓				6.000.000,00	DLL, PBH	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Pemuda Desa Banyuurip								✓	7.440.000,00	PBH	✓		
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Pemuda Desa Banyuurip								✓	10.000.000,00	PBH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Banyuurip	1 Pkt	Pemuda-Pemudi Desa Banyuurip						✓		✓	100.000.000,00	PBK	✓		
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Banyuurip	7 Pkt	Pemuda Pemudi Desa Banyuurip		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.500.000,00	DLL, PBH	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Banyuurip	7 Pkt	Ketua dan Anggota LPMD		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.500.000,00	PAD	✓		
		Pembinaan PKK	Desa Banyuurip	21 Pkt	PKK Desa Banyuurip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000,00	ADD, DLL, PBH	✓		
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Banyuurip	3 Paket	Lembaga Desa						✓	✓	✓	116.750.000,00	PBH	✓		
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Banyuurip	7 Pkt	Warga Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44.762.500,00	PAD	✓		
		Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya	Desa Banyuurip	2 Pkt	Lembaga Desa					✓			✓	30.000.000,00	PBH	✓		
	JUMLAH PER BIDANG													**882.856.500,00**				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Desa Banyuurip	2 Paket	Masyarakat Nelayan					✓			✓	450.000.000,00	DDS, PBK	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa Banyuurip	122 M2	Warga Masyarakat			✓					✓	79.995.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	TPI Kali Proyek	25.531 M3	Warga Nelayan				✓	✓			✓	678.555.000,00	DLL, PBK	✓		
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Petani								✓	120.000.000,00	DDS	✓		
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat							✓	✓	298.319.720,00	DDS	✓		
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Banyuurip	5 Pkt	Warga Masyarakat			✓		✓	✓	✓	✓	853.730.200,00	DDS	✓		
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga petani dan peternak								✓	10.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Petani			✓					✓	375.000.000,00	DDS, PBK	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat				✓					82.050.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Banyuurip	6 Orang	Kepala Desa			✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.050.000,00	DDS, DLL, PBH	✓		
		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Banyuurip	85 Orang	Perangkat Desa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	141.300.000,00	DDS, DLL, PBH	✓		
		Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Banyuurip	72 Orang	BPD			✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.850.000,00	DLL, PBH	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Banyuurip	4 Paket	Pemberdayaan Perempuan Desa					✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DLL, PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	10.000.000,00	PBH	✓		
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Penyandang Disabilitas								✓	10.000.000,00	DLL	✓		
		Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan (JKK dan JKN)	Desa Banyuurip	200 Orang	Pekerja Rentan				✓	✓				40.320.000,00	DDS, PBH	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa Banyuurip	60 KPM							✓			170.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	20.000.000,00	PBP	✓		
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa Banyuurip	3 Pkt	Warga Masyarakat							✓	✓	311.969.250,00	DDS, DLL	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat		✓							200.000.000,00	PBK	✓		
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Banyuurip	1 pKT	Warga Masyarakat								✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Banyuurip	2 Pkt	Warga Masyarakat				✓	✓				40.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Pasar Desa Banyuurip	529 Lokal	Warga Masyarakat	✓		✓	✓	✓	✓		✓	638.280.300,00	DDS, PBK	✓		
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Banyuurip	1 Pkt	Warga Masyarakat								✓	5.000.000,00	DLL	✓		
		Program Jatim Puspa	Desa Banyuurip	1 Paket	UMKM rumah tangga kurang mampu						✓			150.000.000,00	PBP	✓		
		Penyediaan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	Desa Banyuurip	300 OB	RT/RW/Lembaga desa lain						✓	✓	✓	60.480.000,00	PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
JUMLAH PER BIDANG														4.933.899.470,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK																	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Banyuurip	8 Pkt	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Banyuurip	3 Pkt	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Banyuurip	601 KPM	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.163.600.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG														2.243.600.000,00				
JUMLAH TOTAL														34.429.131.095,00				

Kepala Desa

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S.Pd.

DAFTAR RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : BANYUURIP

KECAMATAN : UJUNGPANGKAH

KABUPATEN : GRESIK

PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	ASAL PROGRAM /KEGIATAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	PRAKIRAAN PAGU DANA (Rp.)	PRAKIRAAN PELAKSANA
1	Dari Pemerintah Pusat	Pembangunan Ekowisata Kampung Kuno / Kampung Jadul (Transformasi Ekonomi Berbasis Desa Adat	5.000.000.000	TPK
2		Pembangunan Gedung Gerai Koperasi Desa Merah Putih	2.000.000.000	TPK
3	Dari Pemerintah Provinsi	Bantuan Literasi Buku-buku Perputakaan Mangrove		
4	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	PROGRAM PASCA PAMSIMAS	245.000.000,00	TPK
5		Pembangunan Ruang Kantor Desa	600.000.000,00	TPK
6		Pembangunan Rehabilitasi Pendopo Balai Desa	1.000.000.000,00	TPK
7		Pembangunan Lapak / Kios Pertokoan BUMDES / Gedung BUMDES	600.000.000,00	TPK
8		Pembangunan Drainase / Block Culvert/Udit	3.000.000.000,00	TPK
9		Pembangunan Pengembangan Ekowisata BANYUURIP MANGROVE CENTER (BMC) Pembangunan Jogging Track Kayu Ekowisata	1.200.000.000,00	Rekanan
10		Pembangunan Balai Dusun Multifungsi di wilayah Dusun	1.000.000.000,00	TPK
11		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	1.500.000.000,00	TPK
12		Pembangunan Sarana Prasarana Olah raga di masing2 Dusun	1.000.000.000,00	TPK
13		Pembangunan Pengerukan Kali Proyek TPI Tambatan Perahu Nelayan	500.000.000,00	TPK
14		Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Desa	3.000.000.000	TPK

15		Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Desa	1.500.000.000	TPK
16		Pembangunan Dreinase Jalan Lingkungan Desa	2.000.000.000	TPK
17		Pembangunan Pasar Desa	1.500.000.000	TPK

Mengetahui
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Desa Banyuurip, 25 Agustus 2025
Ketua Tim Penyusun PRPJM Desa Banyuurip

M. BISRUL KHAFID, S. IP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jl. Pendidikan No ; 17 Banyuurip Telp 031 3942370 Kode Pos 61154

Banyuurip, 22 Agustus 2025

Nomor : 005 / 61 / 437.116.11 / 2025
Sifat : Penting
Perihal : Undangan

K E P A D A Yth. ;
Bapak / Ibu / Saudara / i

Di -
Tempat.

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Bersama ini Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i, besok pada:

Hari : SENIN
Tanggal : 25 Agustus 2025
Pukul : 19.00 WIB – Selesai
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Acara : ***Musrenbangdes Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027***

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S.Pd.

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbangdes Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027
Hari dan Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Notula:

1. Pembukaan
 Acara ini dipandu oleh Ibu Lailatul Masyrifa dari Pemerintah Desa

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Hj. Nur Rosyidah, S.Pd

3. Sambutan
 Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Desa, Bapak Ihsanul Haris, S.Pd. Beliau menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir dan turut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Program prioritas desa diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Pusat maupun Daerah.
 Sambutan Kedua disampaikan oleh Bapak Camat Ujungpangkah, Bapak Shofwan Hadi, S.Ag., M.MB. berikut ini beberapa hal yang disampaikan:
 - Desa Banyuurip merupakan desa pertama di Ujungpangkah yang melaksanakan Musrenbangdes. Tanpa adanya kekompakan dan kerjasama dari semua pihak, hal ini tidak akan terlaksana dengan baik.
 - Tahun depan kemungkinan ada efisiensi dana sekitar 574 M untuk kabupaten Gresik. Sebelum adanya Dana DD, masyarakat kita mengandalkan gotong royong untuk kegiatan ataupun pembangunan desa, setelah adanya Dana Desa, masyarakat terbuai sehingga semangat gotong royong masyarakat berkurang. Karena itu mari kita bangkitkan kembali semangat gotong-royong masyarakat kita saat ini. Dengan adanya semangat gotong-royong seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada, insyaa Allah semua kegiatan akan tetap terlaksana.
 - Perencanaan sifatnya berkelanjutan, jadi jika ada kegiatan yang belum terlaksana tahun ini entah karena belum terdanai maupun alasan lain, masih dapat dilaksanakan tahun depan, dan seterusnya.

- Himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi saat ini musim penghujan. Beberapa penyakit seperti demam berdarah juga perlu diwaspadai.
- Ucapan terima kasih kepada tim 11 atas kerja kerasnya untuk menyusun kegiatan-kegiatan dalam Perubahan RPJMDes ini, karena kegiatan yang disusun tersebut sebagai bentuk komitmen kita kepada masyarakat. Hasil musrenbang ini nantinya sebagai dasar penyusunan RKPDes kemudian RKPDes akan menjadi dasar penyusunan APBDes.

4. Prosesi Musrenbangdes

 Prosesi Musrenbangdes ini dipimpin oleh Bapak M. Bisrul Khafid, S.IP. Beliau membuka rapat dengan bacaan Basmallah dan ketokan palu 3x. Dilanjutkan dengan penyampaian matriks prioritas kegiatan dalam Perubahan RPJMDes tahun 2020-2027.

5. Tanggapan dan Usulan dari Peserta Musrenbangdes
 - Terkait pembangunan jalan, masyarakat berharap ada rincian realisasi kegiatannya.
 - Kondisi pertanian saat ini yang tidak produktif, terutama di dekat tambak vanami karena airnya yang asin.
 - Pengadaan CCTV mohon dimaksimalkan karena banyak kejadian pencurian saat ini, kalau bisa dananya ditambah. Usulan pemasangan CCTV diletakkan di perempatan Dusun Mulyosari (Bpk. Sutar).
 - Masalah pengelolaan sampah juga menjadi sorotan, karena saat musim hujan menyebabkan air keruh dan berdampak pada warga sekitar.

6. Pengambilan keputusan kesepakatan hasil Musrenbangdes

 Setelah pemaparan serta tanggapan maupun usulan dari peserta rapat Musrenbangdes, hasil Musrenbangdes pun disepakati bersama, dan rancangan Perubahan RPJMDes Desa Banyuurip Tahun 2020-2027 pun telah disepakati dengan bacaan Hamdalah dan ketok palu 3x.

7. Tanggapan dan Pandangan Umum dari Pihak Kecamatan
 - Kegiatan prioritas yang termuat dalam RPJMDes ini adalah hasil yang sudah digodog oleh tim 11 yang sebelumnya merupakan usulan-usulan dari warga.
 - Kita harus berpikir bagaimana permasalahan sampah ini dapat diselesaikan. Sampah diolah menjadi berkah, kalau ditumpuk saja tentu jadi masalah. Kami berharap setiap desa memiliki tempat pembakaran sampah ramah lingkungan.

- untuk permasalahan irigasi, di Ujungpangkah belum dapat program dari pemerintah, karena prioritas kekeringan di Menganti dan Kedamean. Agar desa membuat proposal kepada Dinas PUTR untuk irigasi dan waduk pertanian, tapi untuk pengeborannya bisa dianggarkan desa melalui program ketahanan pangan.

8. Penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes
 Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, serta Perwakilan Tokoh Masyarakat.

9. Penyerahan Berita Acara Musrenbangdes kepada Pemerintah Desa yang dilanjutkan dengan foto bersama

10. Penutup dan Do'a

Banyuurip, 25 Agustus 2025

Notulis,

RUSDIYAH FATATI

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Hari/Tanggal ; Senin, 25 Agustus 2025

Acara : MUSRENBANGDESA (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2020 - 2027

Tempat : Balai Desa Banyuurip

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	[illegible]	CAMAT Ujungpangkah	1
2	[illegible]	KORAMIL Ujungpangkah	2
3	[illegible]	KAPOLSEK Ujungpangkah	3
4	IRNA [illegible]	Ks Pembangunan	4
5		Ks Pemerintahan	5
6	[illegible]	Staff Pembangunan	6
7	IHSANUL HARIS,S. Pd	KEPALA DESA	7
8	SUPANDI SHOFAR	KETUA BPD	8
9	ABDULLAH NAJIH	KETUA LPMD	9
10	M. BISRUL KHAFID, S.IP	Sek Desa	10
11	WINDA NUR HIDAYATI	Keuangan	11
12	ALIMAN	Ks Kesra	12
13	AHMAD MUHAMMAD ASSHOFI	Ks Pemerintahan	13
14	RUSDIYA FATATI, ST	Ur Perencanaan	14
15	LAILATUL MASYRIFA, S. TP	Ur Tata Usaha & Umum	15
16	TARIKHUL AMSYA	Ur Pelayanan	16
17	WANTIONO	KASUN BANGSALSARI	17
18	MOH. KHIZAM, S.Pd.I	KASUN BANYULEGI	18
19	FAUZI	KASUB KAKLAK	19
20	AHMAD FATICH,S.Pd.I	KASUB BONDOT	20
21	ILMAN ZIDNI, S. Pd.I	Staff PEMDES	21
22	NANIK SAIDAH	Staff PEMDES	22
23	IFFATUL KHISHOMAH	Staff PEMDES	23
24	JAM'UL FAWAID	Wa Ket BPD	24
25	IDHAM KHOLID, S. Pd.I	Sek. BPD	25
26	Hj. NUR ROSYIDAH	ANGGOTA BPD	26
27	ERMAWATI	ANGGOTA BPD	27
28	M. AHYAR RISYIDI AL FUTURI, S. Pd.I	ANGGOTA BPD	28

29	ALWI MUSTA'IN, S. Ag	ANGGOTA BPD	29
30	AUNUR ROHMAH	ANGGOTA BPD	30
31	MAKHSUFAH	ANGGOTA BPD	31
32	NORRFIIN	ANGGOTA LPMD	32
33	SAHARUDDIN	ANGGOTA LPMD	33
34	SYARIF ABDUR ROHMAN	ANGGOTA LPMD	34
35	HANIF	ANGGOTA LPMD	35
36	MUSLIM	ANGGOTA LPMD	36
37	HASAN ABDUS SHOMAD	ANGGOTA LPMD	37
38	NUR FI'ATIN	ANGGOTA LPMD	38
39	NA'AM	ANGGOTA LPMD	39
40	KHOIRUL ANAM	ANGGOTA LPMD	40
41	NASROKAN	ANGGOTA LPMD	41
42	SYAIFUDIN	KETUA RW	42
43	MUHAMMAD HAKAM	KETUA RT	43
44	FERI IRAWAN	KETUA RT	44
45	HUSNUL HAMID	KETUA RT	45
46	SYARIF ABDUR ROHMAN	KETUA RW	46
47	SYAMSUDIN	KETUA RT	47
48	NUROLIQ	KETUA RT	48
49	AHMAD MIFTAHUDDIN	KETUA RT	49
50	KHOIRUL SHOLEH	KETUA RW	50
51	WINDASARI	KETUA RT	51
52	IRAWAN	KETUA RT	52
53	ASRODI	KETUA RT	53
54	SUTARNO	KETUA RT	54
55	ROZKUL MUNIR	KETUA RW	55
56	ABDULLAH HASAN	KETUA RT	56
57	RIA RATNASARI	KETUA RT	57
58	KARIMAH	KETUA RT	58
59	ULIL AKBAR	KETUA RT	59
60	BASHOR	KETUA RW	60
61	MASHUDIN QORIB	KETUA RT	61
62	KHOIRUL ANAM	KETUA RT	62
63	FATA YASIN	KETUA RT	63
64	AINUL MAHFUDHO	KETUA RW	64
65	HJ KHOFIFAH	KETUA RT	65
66	SUZADI	KETUA RT	66
67	KHOLIL KHOTIM	KETUA RW	67

68	SULIS HIDAYATUL FAHMI	KETUA RT	68
69	NUR FI'ATIN	KETUA RT	69
70	DHOHIKAH	KETUA RT	70
71	ABD. HAFIZ. Z, S.Pd.I	KETUA RW	71
72	H. ROSYAD	KETUA RT	72
73	MUKHLIS	KETUA RT	73
74	FATHUL QORIB	KETUA RT	74
75	JAMIUL MAKARIM	KETUA RW	75
76	HUSNUL WAQOR	KETUA RT	76
77	KHOLIDATIN NIYYAH	KETUA RT	77
78	ASLUCHA	KETUA RT	78
79	FATHULLAH ILMAN	KETUA RT	79
80	H. ROFI'IN HAYYI	KETUA RW	80
81	MUTAALIQUL ULUM	KETUA RT	81
82	ENY HIKMATIN	KETUA RT	82
83	MUHAMMAD HARTAWAN SYAH	KETUA RT	83
84	AMROZI	KETUA RW	84
85	ANAN ROSYIDI	KETUA RT	85
86	HUSNUL IBAD AS SHOHI	KETUA RT	86
87	HUMAIDI MUNIR	KETUA RT	87
88	WILDAANUM MUBAAROK	KETUA RT	88
89	ROZIQIN	UTUSAN LP	89
90	ABID NAILUR RIDLO	UTUSAN LP	90
91	AINUR ROFIQ	KETUA NELAYAN	91
92	ABDUL MUGHNI	POKMASWAS	92
93	AHMAD FAISHOL	POKMAS PETANI TAMBAK	93
94	ZULIS FAR0H	PKK	94
95	LAILATUL ARIFA, Amd. Keb.	BIDAN DESA	95
96	ASMUNARTI	PKK	96
97	NURUL IHYA'	KARANG TARUNA	97
98	SUBIYANAH	Perwakilan RTSM	98
99	UMIYANAH	Perwakilan RTSM	99
100	MAZI/Ketua RTSM	Perwakilan RTSM	100
101		Perwakilan RTSM	101
102	Dyah Nugrahsari	PLT	102.
103	FASILITATIN	PLT	
104			
105			
106			

Kepala Desa
KEPALA DESA
BANYUURIP

DOKUMEN

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DES) TAHUN ANGGARAN 2020 - 2027





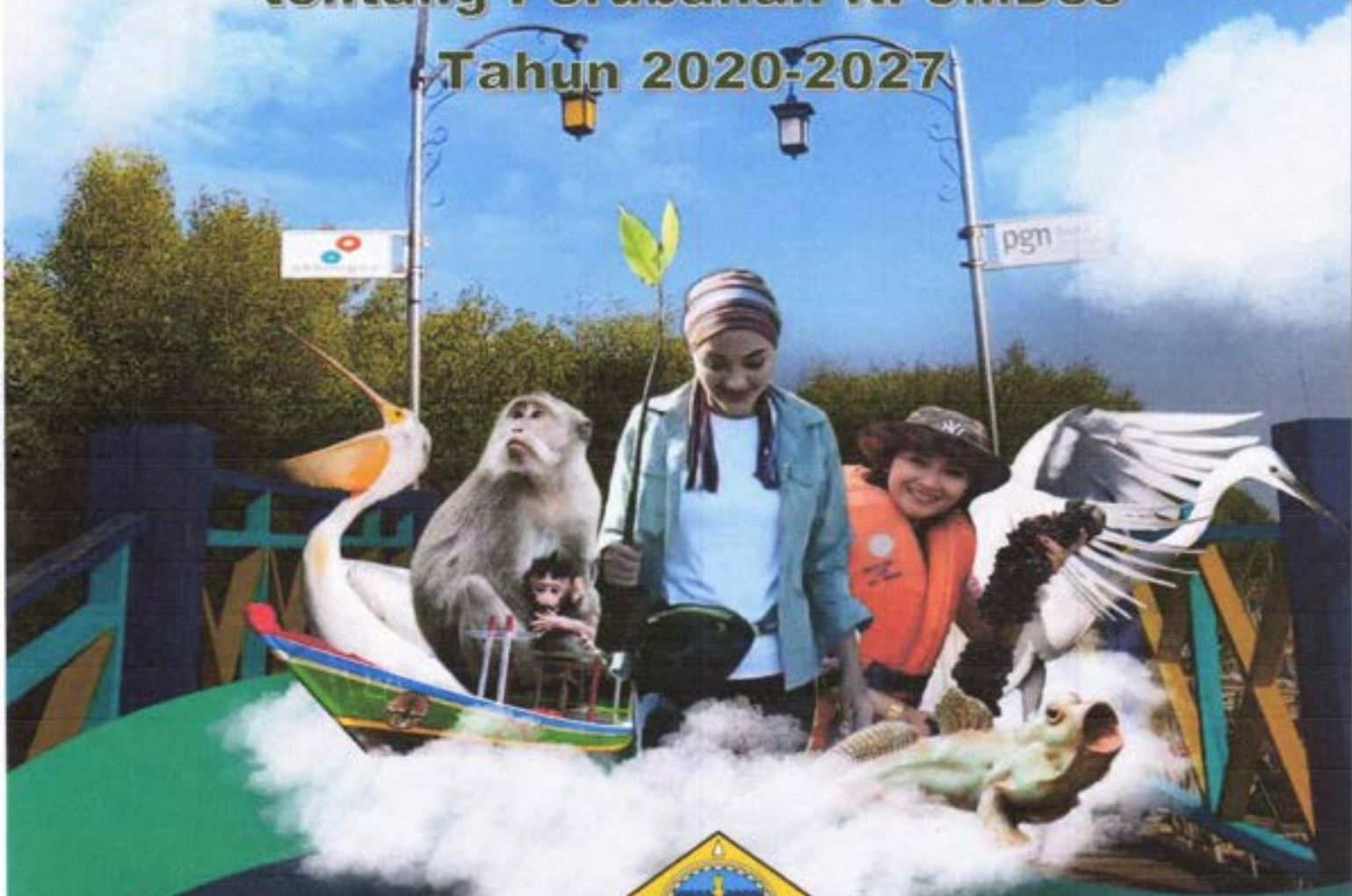






Lampiran 6

Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan, dan Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027



PEMERINTAH DESA BANYUURIP

KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

JLN. PENDIDIKAN NO. 17 BANYUURIP UJUNGPANGKAH GRESIK 61154

TELP. 0858 8000 8224 E - MAIL : PEMDESBANYUURIP.UJUNGPANGKAH@GMAIL.COM

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
Jl. Pendidikan No. 17 BanyuuripUjungpangkah Gresik Kode Pos 61154
Telp. (031) 3942370 e-mail : pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 145/ 3 /437.116.11/BPD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RPJM DESA
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannnya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Insentif RT/RW, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat, maka perlu dibuat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Banyuurip Tahun 2020-2027;

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan RPJMDesa Tahun

2020-2027 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027;

e. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Thaun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRPJMDesa) Tahun 2020-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

KEDUA : Kepala Desa segera untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRPJMDesa) Tahun 2020-2027;

KETIGA : Persetujuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Banyuurip
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Banyuurip Ujungpangkah

Ketua



SUPANDI SHAFAR

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Jl. Pendidikan No. 17 BanyuuripUjungpangkah Gresik Kode Pos 61154
Telp. (031) 3942370 e-mail : pemdesbanyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 145/3 /437.116.11/BPD/2025
NOMOR : 145/3 /437.116.11/2025

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(PRPJMDESA)
TAHUN 2020-2027

Pada hari ini JUM'AT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IHSANUL HARIS, S. Pd : Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SUPANDI SHOFAR : Ketua BPD Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Ujungpangkah untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Banyuurip,	Ketua BPD Banyuurip,
IHSANUL HARIS, S. Pd.	**SUPANDI SHOFAR**

BERITA ACARA RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Desa Banyuurip telah dilaksanakan Rapat BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRPJM Desa) Banyuurip Tahun 2020-2027 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, dan BPD sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas, Narasumber, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Agenda/ Materi :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
2. Tanggapan/ saran dari peserta rapat.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: Supandi Shafar	dari Unsur BPD
Notulen	: Idham Kholid, S. Pd. I.	dari unsur BPD
Narasumber	: 1. Ihsanul Haris, S, Pd.	dari unsur Pemdes
	2. M. Bisrul Khafid, S. IP.	dari unsur Pemdes

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dasar penetapan keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Banyuurip, 29 Agustus 2025

Ketua BPD Desa Banyuurip

SUPANDI SHAFAR

RISALAH ACARA RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP DAN

KEPALA DESA BANYUURIP

DALAM RANGKA MEMBAHAS PERATURAN DESA

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (PRPJMDesa)

TAHUN 2020-2027

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah diadakan rapat membahas Peraturan Desa Banyuurip Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib Rapat.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD, maka diambil kesimpulan dan kesepakatan sebagaimana berikut:

Menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027 degan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Pengertian RPJMDesa
- 1.4. Tujuan dan Manfaat

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Landasan Hukum
- 2.2. Kondisi Umum Desa
 - 2.2.1. Kondisi Geografis
 - 2.2.2. Kondisi Demografi
 - 2.2.3. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
- 2.3. Potensi dan Permasalahan Desa
 - 2.3.1. Potensi Desa
 - 2.3.2. Isu Strategis Pembangunan Desa Banyuurip

2.4. Hasil Pemutakhiran Indeks Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA

3.1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun

3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

3.3. Pengkajian Keadaan Desa

3.4. Musyawarah Desa

3.5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

BAB IV VISI DAN MISI

4.1. Visi

4.2. Misi

4.3. Sasaran

4.4. Tujuan

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

5.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB VI KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN

6.1. Kebijakan Keuangan Desa

6.2. Program Kegiatan

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN –LAMPIRAN

1. SK BPD tentang Panitia Peaksana Musdes Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027
2. Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027
3. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027
4. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027

5. Berita Acara Musrenbang Desa Penyusunan Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan, dan Pengesahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027
7. Dokumentasi Kegiatan

KEPALA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
IHSANUL HARIS, S. Pd.	**SUPANDI SHAFAR**

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jl. Pendidikan No ; 17 Banyuurip Telp 031 3942370 Kode Pos 61154

Banyuurip, 28 Agustus 2025

Nomor : 005 626 / 437.116.11 / 2025
Sifat : Penting
Perihal : Undangan

K E P A D A Yth. ;
Bapak / Ibu / Saudara / i

Di -
Tempat.

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Bersama ini Pemerintah Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i, besok pada:

Hari	: JUM'AT
Tanggal	: 29 Agustus 2025
Pukul	: 20.00 WIB – Selesai
Tempat	: Balai Desa Banyuurip
Acara	: ***Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027***

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / i kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Kepala Desa Banyuurip

IHSANUL HARIS, S.Pd.

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 29 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Waktu : 20.00 - Selesai
Acara : Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Tahun 2020-2027

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IHSANUL HARIS, S. Pd.	Kepala Desa	1.
2.	SUPANDI SHAFAR	Ketua BPD	2.
3.	M. BISRUL KHAFID, S. IP.	Sek. Desa	3.
4.	ALIMAN	Kasi Kesra	4.
5.	AH. MUHAMMAD ASSHOFI	Kasi Pemerinthn	5.
6.	TARIKHUL AMSYA	Kasi Pelayanan	6.
7,	WINDA NUR HIDAYATI	Kaur Keuangan	7.
8.	LAILATUL MASYRIFA	Kaur Umum	8.
9.	RUSDIYAH FATATI	Kaur Perenc.	9.
10.	WANTIONO	Kepala Dusun	10.
11.	MOH. KHIZAM, S. Pd. I.	Kepala Dusun	11.
12.	FAUZI	Kepala Dusun	12.
13.	AH. FATICH, S. Pd. I.	Kepala Dusun	13.
14.	JAM'UL FAWAID	BPD	14.
15.	IDHAM KHOLID	BPD	15.
16.	NUR ROSYIDAH	BPD	16.
17,	M. AHYAR ROSYIDI A	BPD	17.
18.	MAKHSUFAH	BPD	18.
19.	AUNUR ROHMAH	BPD	19.
20.	ALWI MUSTA'IN	BPD	20.
21.	ERMAWATI	BPD	21.
22.	ZULIS FAROH, S.Pd.	PKK	22.

Banyuurip, 29 Agustus 2025
Sekretaris BPD Desa Banyuurip

IDHAM KHOLID, S.Pd.I.

NOTULENSI RAPAT

MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN, PENYEPAKATAN, DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RPJMDes DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020-2027

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 29 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Banyuurip
Waktu : 20.00 - Selesai

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027 Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh BPD bersama dengan Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Anggota BPD, unsur Pemerintah Desa, dan Perwakilan Masyarakat untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa.

Proses rapat sebagai berikut:

1. Sambutan Kepala Desa dan BPD
2. Pembahasan Rancangan Perdes tentang Perubahan RPJMDes Tahun 2020-2027
3. Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027.

Demikian notula Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan, dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa Tahun 2020-2027 untuk digunakan seperlunya.

Notulen Rapat,

IDHAM KHOLID, S.Pd.I.